

**ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013
TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai)**

TESIS

OLEH

**R. KUS SETIAWAN
NPM. 151803057**



**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN**

2018

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/3/20

Access From (repository.uma.ac.id)20/3/20

**ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013
TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP USAHA MIKRO,
KECIL DAN MENENGAH (UMKM)
(Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai)**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Hukum pada
Program Studi Magister Hukum Program Pascasarjana
Universitas Medan Area

OLEH

**R. KUS SETIAWAN
NPM. 151803057**

**PROGRAM STUDI MAGISTER HUKUM
PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2018**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Document Accepted 20/3/20

Access From (repository.uma.ac.id)20/3/20

UNIVERSITAS MEDAN AREA
PROGRAM PASCASARJANA
MAGISTER HUKUM

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul : Analisis Terhadap Penerapan Pemerintah No. 46 Tahun 2013
Tentang Pajak Penghasilan Terhadap Usaha Mikro, Kecil dan
Menengah (UMKM) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama
Binjai)

Nama : R. Kus Setiawan


NPM : 151803057

Menyetujui

Pembimbing I

Pembimbing II


Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum


Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Ketua Program Studi
Magister Hukum

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, MS

UNIVERSITAS MEDAN AREA

Telah diuji pada Tanggal 31 Mei 2017

N a m a : R. Kus Setiawan

N P M : 151803057



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Dr. Isnaini., SH., M.Hum
Sekretaris : Dr. Marlina., SH., M.Hum
Pembimbing I : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum
Penguji Tamu : Prof. Syamsul Arifin., SH., MH

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 20/3/20

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repository.uma.ac.id)20/3/20

PERNYATAAN

Dengan ini saya menyatakan bahwa dalam tesis ini tidak terdapat karya yang pernah diajukan untuk memperoleh gelar kesarjanaan di suatu Perguruan Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu dalam naskah ini dan disebutkan dalam daftar pustaka.

Medan, 31 Mei 2017

Yang menyatakan,



R. Kus Setiawan

ABSTRAK

ANALISA TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL DAN MENENGAH (UMKM) (Studi di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Binjai)

Nama : R. Kus Setiawan
NPM : 151803057
Program : Magister Hukum
Pembimbing 1 : Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum
Pembimbing II : Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum

Penelitian Tesis ini bertujuan menganalisa terhadap PP (Peraturan Pemerintah) Nomor 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) pada penerapannya ke masyarakat Khususnya di Sekitar Kota madya Binjai.

Latar Belakang muncul PP 46 Tahun 2013 untuk memberi kemudahan Administrasi bagi Wajib Pajak Orang Pribadi dan Wajib Pajak Badan yang memiliki penghasilan Bruto tertentu, penerapan Pajak Penghasilan yang bersifat final, di tetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak untuk memudahkan Administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jendral Pajak, dalam melakukan Perhitungan, Pernyataan, dan Pelaporan Pajak Penghasilan yang terhutang.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian Hukum Yuridis Normatif sebagai penelaahan dalam tataran Konsepsional tentang arti dan maksud berbagai peraturan Hukum nasional yang berkaitan dengan peraturan pemerintah No.46 Tahun 2013, Metode Pendekatan dilakukan dengan pendekatan Yuridis Normative yaitu pendekatan terhadap permasalahan dengan mengkaji dari berbagai Aspek Hukum, pendapat – pendapat Hukum disandingkan dengan Materi Bahasan PP No 46 Tahun 2013.

Hasil Penelitian menunjukkan Bahasan adanya ketidak sinkronan pada penerapan PP 46 Tahun 2013 dilihat dengan Prinsip Keadilan pada UMKM di KPP Pratama Binjai, Azas Keadilan yang dilanggar antara lain pertama kebijakan peraturan ini tidak mempertimbangkan kemampuan ekonomis dari Objek Pajak, Sebab dipotong dari Omzet Bruto Wajib Pajak bukan dari Margin. Kedua kebijakan ini melanggar konsep PTKP sebagai biaya minimal untuk bertahan hidup sesuai dengan PMK 122/PMK.010/2015 mengenai penyesuaian besarnya PTKP. Ketiga PP 46 Tahun 2013 tetap membebankan Pajak bagi UMKM yang Kegiatan usahanya Rugi artinya PP 46 Tahun 2013 ini bertentangan dengan DJP SE No.03/PJ.31/2004 tentang Kompensasi Kerugian.

Kata Kunci: Penerapan PP 46 Tahun 2013 di Kota Madya Binjai, Pajak Penghasilan, UMKM.

ABSTRACT

**ANALYSIS OF REGULATION IMPLEMENTATION GOVERNMENT NO.
46 OF 2013 ABOUT INCOME TAX ON BUSINESS MICRO,
SMALL AND MEDIUM ENTERPRISES (MSMEs)
(Study at the Binjai Pratama Tax Service Office)**

Name : **R. Kus Setiawan**
NPM : **151803057**
Program : **Master of Law**
Supervisor I : **Dr. Utary Maharany Barus., SH., M.Hum**
Supervisor II : **Dr. Mirza Nasution., SH., M.Hum**

This thesis research aims to analyze Government Regulation Number 46 of 2013 concerning Income Taxes of MSMEs (Micro, Small and Medium Enterprises) in their application to the community, Especially Around Binjai City.

Background Government Regulation Number 46 Year 2013 appears to provide administrative convenience for individual taxpayers and corporate taxpayers who have certain gross income, the application of final income tax is determined based on consideration of the need for simplicity in tax collection to facilitate administration for Taxpayers as well as the Directorate General of Taxes, in performing Calculations, Statements, and Reporting of Income Tax owed.

This study uses a type of Normative Juridical Law research as a conceptual study of the meaning and purpose of various national law regulations relating to Government Regulation Number 46 of 2013, the Approach Method is done by a Normative Juridical approach that is approach to the problem by reviewing various legal aspects, opinions - Legal opinions are juxtaposed with the Discussion Material of Government Regulation Number 46 of 2013.

The results of the study show that there is a lack of synchronization in the implementation of Government Regulation Number 46 of 2013 seen by the principle of fairness in MSMEs at the Pratama Binjai Tax Service Office. Gross Taxpayers are not from Margin. Both of these policies violate the concept of Non-Taxable Income as a minimum cost to survive in accordance with the Minister of Finance Regulation 122/MFR.010/2015 concerning the adjustment of Non-Taxable Income. Third Government Regulation Number 46 of 2013 still imposes a tax on MSMEs whose business activities are loss, meaning that Government Regulation Number 46 of 2013 is contrary to the Directorate General of Taxes Circular Number 03/Officer.31/2004 concerning Compensation for Losses.

Keywords : Application of Government Regulation number 46 of 2013 in Binjai City, Income Tax, MSMEs.

KATA PENGANTAR

Puji Syukur penulis ucapkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkah dan rahmatnya penulis dapat menyelesaikan karya ilmiah dalam bentuk tesis ini.

Tesis ini berjudul "ANALISIS TERHADAP PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP USAHA MIKRO, KECIL, DAN MENENGAH (UMKM)", yang disusun untuk memenuhi salah satu syarat ujian guna memperoleh Magister Hukum pada Program Pasca Sarjana di Universitas Medan Area.

Dalam penyusunan tesis ini penulis telah banyak mendapatkan bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak, terutama ucapan terima-kasih penulis pada yang terhormat Ibu **Dr. Utary Maharany Barus, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing I dan Bapak **Dr. Mirza Nasution, SH, M.Hum**, selaku Pembimbing II, yang sabar dan memberikan curahan ilmu yang tak bernilai harganya yang diberikan selama penulisan tesis dengan penuh ketelitian dan kesungguhan.

Selanjutnya penulis juga menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ketua program Studi Magister Hukum Universitas Medan Area, Ibu Dr. Marlina, SH., M.Hum. atas bantuan selama perkuliahan penulis.
3. Para staf pengajar dan Pegawai Administrasi Program Pasca Sarjana Magister

Hukum Universitas Medan Area.

4. Para sahabat senasib sepenanggungan pada Program Pasca Sarjana Magister Hukum Universitas Medan Area.
5. Hormat saya pada kedua orang tua saya, ibunda Hj. Sutina dan (Alm) H Moch Taufik Wijaya tidak lupa saya aturkan trima kasih pada Allah Swt dan nabi kami Muhammad Saw.

Pada kesempatan ini juga berkenankanlah penulis menyampaikan rasa hormat dan perasaan penuh penghargaan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan dan terima-kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada isteri tercinta dan anak-anakku tersayang atas doa dan bantuan baik material maupun spritual selama penulis mengikuti pendidikan Program Pascasarjana, semoga kebersamaan ini tetap menyertai kita selamanya.

Di samping itu pada kesempatan penulis juga mengucapkan terima-kasih buat semua pihak yang selalu memberikan dorongan semangat dan kasih sayang juga penulis dapat menyelesaikan penyusunan tesis ini.

Semoga tulisan ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi kita semua.

Medan, Pebruari 2018

Penulis

R. Kus Setiawan
NPM : 151803057

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN PERSETUJUAN	
HALAMAN PENGESAHAN	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	ii
.....	
iii	
DAFTAR ISI.....	iv
.....	
v	
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah	15
C. Tujuan Penelitian	16
D. Manfaat Penelitian	16
E. Keaslian Penelitian.....	17
F. Kerangka Teori dan Konsep.....	19
1. Kerangka Teori	19
2. Kerangka Konsep	26
G. Metode Penelitian.....	27
1. Jenis Penelitian	27
2. Metode Pendekatan.....	28
3. Sumber Data.....	28
4. Metode Pengumpulan Data.....	29
5. Alat Pengumpulan Data	30
6. Analisa Data.....	30
BAB II LATAR BELAKANG LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013	32

A.	Hukum Pajak.....	32
B.	Teori dan Asas Pemungutan Pajak.....	44
C.	Tinjauan Umum Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013	53
D.	Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013	57
BAB III	PENERAPAN PRINSIP KEADILAN PADA UMKM DENGAN TERBITNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP UMKM DI KPP PRATAMA BINJAI.....	60
A.	Perlindungan Hukum	60
B.	Usaha Mikro, Kecil dan Menengah	66
C.	Asas Keadilan Pada UMKM Dengan Terbitnya Peraturan <u>Pemerintah No. 46 Tahun 2013</u>	70
BAB IV	HAMBATAN DALAM PENERAPAN PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013 TENTANG PAJAK PENGHASILAN TERHADAP UMKM BAGI WAJIP PAJAK YANG MERASAKAN KEBERATAN ATAS PEMBAYARAN PAJAKNYA.....	79
A.	Kepatuhan Wajib Pajak.....	79
B.	Hambatan Dalam Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013	84
BAB V	KESIMPULAN DAN SARAN	111
A.	Kesimpulan	111
B.	Saran	114

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) merupakan salah satu bidang usaha yang dapat berkembang dan konsisten dalam perekonomian nasional. UMKM menjadi wadah yang baik bagi penciptaan lapangan pekerjaan yang produktif. UMKM merupakan usaha yang bersifat padat karya, tidak membutuhkan persyaratan tertentu seperti tingkat pendidikan, keahlian (ketrampilan) pekerja, dan penggunaan modal usaha relatif sedikit serta teknologi yang digunakan cenderung sederhana. UMKM masih memegang peranan penting dalam perbaikan perekonomian Indonesia, baik ditinjau dari segi jumlah usaha, penciptaan lapangan kerja, maupun dari pertumbuhan ekonomi nasional yang diukur dengan produk domestik bruto (PDB).

UMKM berperan dalam penyerapan tenaga kerja, dan pendistribusian hasil-hasil pembangunan. Keberadaan sektor usaha mikro kecil dan menengah bukan hanya dianggap sebagai tempat penampungan sementara bagi para pekerja yang belum masuk ke sektor formal, tetapi juga sebagai motor pertumbuhan aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan jumlah penyerapan tenaga kerjanya yang demikian besar. Mengingat pengalaman Indonesia selama krisis ekonomi, kiranya tidak berlebihan apabila pengembangan sektor swasta difokuskan pada UMKM.¹

¹ Andang Setyobudi, *Peran Serta BI Dalam Pengembangan UMKM*, Buletin Hukum dan Kebanksentralan 5, No. 2 (Agustus 2007), hal. 29-35.

UMKM dan sektor informan merupakan salah satu laju kekuatan pendorong dan pembangunan perekonomian, fleksibel dan dapat dengan mudah beradaptasi dengan pasang surut dan arah permintaan pasar. UMKM juga menciptakan lapangan pekerjaan lebih cepat dibandingkan sektor usaha lainnya, mereka juga cukup kreatif dalam meningkatkan jumlah produksi dengan cara menambah jenis produksidan memberi kontribusi penting dalam ekspor dan perdagangan.²

Salah satu penyebab UMKM mampu bertahan selama krisis ekonomi adalah mayoritas UMKM lebih mengandalkan pembiayaan non bank. Saat ini, UMKM mendapatkan sebagian besar pinjaman dana bank. Dengan adanya pajak atas omzet (bruto), membuat UMKM harus lebih siap menghadapi krisis dari sebelumnya. Walaupun skema pajak berbasis omzet lebih sederhana, hal ini dapat menjadi asal dari kesulitan UMKM untuk dapat lepas dari krisis saat ini. Karenanya, seiring berkembangnya UMKM ke depan, diperlukan sebuah skema baru pajak berbasis pendapatan yang tidak terlalu sederhana namun cukup dapat diterima oleh para pelaku UMKM.³

Sampai saat ini permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah masalah permodalan. Perkembangan UMKM dari waktu ke waktu secara rutin harus dilakukan pengkajian, penyempurnaan dan peningkatan. Permasalahan permodalan itu terjadi akibat tidak adanya titik temu UMKM di Indonesia antara lain masih belum menjalankan bisnisnya dengan prinsip-prinsip manajemen

² Sri Winarni, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan*. Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006, hal. 75.

³ *Ibid*, hal. 76.

modern, tidak/ belum memiliki badan usaha resmi, serta keterbatasan aset yang dimiliki. Relatif tingginya suku bunga perbankan, prosedur serta persyaratan yang cenderung sulit untuk dipenuhi, serta tidak adanya jaminan menjadi alasan utama bagi sebagian besar UMKM untuk tidak mengajukan kredit kepada perbankan.

Selain permodalan, permasalahan yang dihadapi oleh UMKM adalah bagaimana dan di mana produk itu dipasarkan. Konsentrasi pemasaran tidak lagi sekedar bagaimana produk itu sampai kepada pelanggan, akan tetapi lebih fokus pada apakah produk itu dapat memenuhi kebutuhan pelanggan yang berujung pada kepuasan pelanggan. Strategi pemasaran yang efektif, salah satunya dapat dilihat dari stabilitas tingkat penjualan dari tahun ke tahun sesuai dengan kuantitas produk yang mampu diproduksi oleh perusahaan.

Di satu sisi lainnya pajak merupakan salah satu sumber pendanaan bagi negara dalam menjalankan peran pemerintahan. Pajak menjadi pemegang andil terbesar dalam pembangunan di seluruh aspek kehidupan di negara ini. Hal ini terjadi karena pajak merupakan sumber yang pasti dalam memberikan kontribusi kepada negara. Tidak dapat dipungkiri, bahwa tanpa pajak, pembangunan tidak akan berjalan lancar karena besarnya biaya yang diperlukan tidak akan bisa ditutupi dengan pinjaman dan bantuan luar negeri.

Menurut Rochmat Soemitro pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal balik (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.⁴

⁴ Rochmad Soemitro, *Asas Perpajakan*, (Bandung: Eresco, 2003), hal. 43.

Pajak adalah kegiatan membayar sejumlah uang kepada negara yang diatur oleh undang-undang yang berlaku yang digunakan untuk membiayai pengeluaran pemerintah dan pembangunan. Hal ini tercakup dalam Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) dimana penerimaan dari pembayaran pajak ini adalah sumber pemasukan terbesar negara. Pajak juga merupakan salah satu pendapatan negara yang langsung dipungut dari berbagai objek pajak. Direktorat Jenderal Pajak yang secara struktural berada di bawah naungan Kementerian Keuangan merupakan salah satu instansi pemerintah yang mengemban tugas administrasi perpajakan ini. Dengan bermisikan menyelenggarakan fungsi administrasi perpajakan dengan menerapkan Undang-Undang Perpajakan secara adil dalam rangka membiayai penyelenggaraan negara demi kemakmuran rakyat, Direktorat Jenderal Pajak menurunkan misi tersebut kedalam misi fiskalnya, yakni untuk menghimpun penerimaan dari sektor pajak, Sebagai gambaran Pandapatan negara Tahun 2013 Sebesar Rp. 1.529 trilyun, kontribusi pajak terhadap pendapatan negara tahun 2013 sebesar Rp. 1.193 Trilyun atau sebesar 78% sehingga dapat menunjang pembiayaan pemerintah berdasarkan undang-undang perpajakan dengan tingkat efektifitas dan efisiensi yang tinggi.⁵

Untuk Jumlah dan Pendapatan UMKM kota binjai tahun berikutnya:

- .) 2014 = 1.617 WP pembayaran Rp. 49.796.838.-
- .) 2015 = 2.596 WP pembayaran Rp. 204.049.362
- .) 2016 = 10.335 WP pembayaran Rp. 386.358.663

⁵J. Hutagaol, *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007), hal. 89.

Mustikasari menyatakan bahwa di Indonesia masih menunjukkan adanya *tax gap* yaitu kesenjangan antara penerimaan pajak yang seharusnya terhimpun dengan realisasi penerimaan pajak yang dapat dikumpulkan setiap tahunnya. Hal tersebut menyimpulkan bahwa meskipun angka penerimaan pajak yang tertera di dalam APBN terlihat besar sesungguhnya penerimaan pajak di Indonesia masih sangat rendah.⁶

Reformasi pajak adalah salah satu upaya yang telah dilakukan dalam rangka meningkatkan jumlah penyampaian pajak. Reformasi sendiri berarti perubahan yang mendasar. Suatu sistem perpajakan hendaknya memiliki sifat *quasi constitutional*. Yang berarti sistem tersebut berlaku dalam jangka panjang dan tidak dapat sebentar-sebentar dilakukan reformasi.

Saat ini Pemerintah mulai melirik sektor swasta yang dipastikan memiliki potensi yang besar untuk pemasukan pajak, yaitu dari Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM), omset dan labanya memang jauh lebih kecil dibandingkan dengan perusahaan-perusahaan besar. Namun keberadaan usaha ini yang hampir dapat dijumpai di sepanjang jalan nyatanya mampu memberikan sumbangsih yang berarti bagi pertumbuhan ekonomi. Berdasarkan survei BPS, UMKM menyumbang 57% untuk PDB (Produk domestik bruto) sedangkan kontribusinya terhadap pajak hanya sebesar 5%. Jika sektor ini dapat dimaksimalkan perpajakannya maka akan memberikan dampak yang sangat positif bagi pemasukan kas negara.⁷

⁶Elia Mustikasari, *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X*:1-41. 2007, hal. 67.

⁷*Ibid*, hal. 69.

Dalam upaya untuk meningkatkan pemenuhan kewajiban perpajakan secara sukarela (*voluntary tax compliance*) dan mendorong kontribusi penerimaan negara dari sektor UMKM, Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013. Peraturan Perpajakan yang baru ini memiliki kelebihan yaitu tarif yang dianut lebih kecil dari tarif yang sebelumnya yaitu 1% dari omset. PP No. 46 Tahun 2013 berlaku untuk Wajib Pajak Orang pribadi dan / atau Badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu, yaitu penghasilan yang kurang dari 4,8 M terbatas pada penghasilan dari usaha.⁸

PP No. 46 Tahun 2013 adalah peraturan baru yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk memberikan kemudahan bagi wajib pajak orang pribadi dan wajib pajak badan yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 di tetapkan pada 1 Juli 2013. Pengenaan Pajak Penghasilan yang bersifat final tersebut ditetapkan berdasarkan pada pertimbangan perlunya kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tujuan pengaturan ini adalah untuk memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak yang menerima atau memperoleh penghasilan dari usaha yang memiliki peredaran bruto tertentu, untuk melakukan penghitungan, penyetoran, dan pelaporan Pajak Penghasilan yang terutang.⁹

Pasal 3 ayat (1) dalam PP No.46 Tahun 2013 berbunyi “Besarnya tarif

⁸Isroah, *Penghitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM*. Jurnal Nominal. Vol II No.1.2013, hal. 21.

⁹I Putu Gedhe Diatmika, *Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jurnal Akuntansi Bisnis. Vol.3.No.2. 2013, hal 113.

Pajak Penghasilan yang bersifat final sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah 1% (satu persen)” Pengenaan Pajak Penghasilan didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Jika dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,00 (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Final sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan.

Sejak diterapkannya PP No. 46 Tahun 2013 ini, penghasilan atas Wajib Pajak UMKM dikenakan sebagai PPh Pasal 4 Ayat (2). Sejak itu Pajak PP No. 46 Tahun 2013 akan berkontribusi untuk meningkatkan jumlah penerimaan PPh Pasal 4 ayat (2). Kontribusi sendiri berasal dari bahasa Inggris yaitu *contribute*, *contribution*, maknanya adalah keikutsertaan, keterlibatan, melibatkan diri maupun sumbangan. Berarti dalam hal ini kontribusi dapat berupa materi atau tindakan. Berdasarkan pengertian kontribusi tersebut maka dapat diartikan bahwa kontribusi Pajak PP No. 46 tahun 2013 adalah keterlibatan yang dilakukan oleh Dirjen Pajak melalui penerapan PP No. 46 tahun 2013 dalam memberikan sumbangan kepada jumlah penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2).¹⁰

Tujuan utama di keluarkannya PP No.46 Tahun 2013 diharapkan dapat memberikan kemudahan dan penyederhanaan aturan perpajakan, mengedukasi masyarakat untuk tertib administrasi, mengedukasi masyarakat untuk transparansi, memberikan kesempatan masyarakat untuk berkontribusi dalam penyelenggaraan Negara. Selanjutnya dengan dikeluarkannya PP No. 46 Tahun

¹⁰*Ibid*, hal. 115.

2013 ini diharapkan memudahkan bagi masyarakat dalam melaksanakan kewajiban perpajakan, meningkatnya pengetahuan tentang manfaat perpajakan bagi masyarakat dan

dapat terciptanya kondisi kontrol sosial dalam memenuhi kewajiban perpajakan, dan penerimaan pajak meningkat sehingga kesempatan untuk mensejahterakan masyarakat meningkat.

Wajib Pajak yang dikenai dalam Pajak Penghasilan atau merupakan objek pajak sesuai PP 46 Tahun 2013 adalah orang pribadi maupun badan, tidak termasuk BUT (Bentuk Usaha Tetap). Meski tidak secara langsung dinyatakan dalam PP 46 tahun 2013, namun dapat dipahami bahwa yang menjadi target pemajakan dalam ketentuan perpajakan baru ini adalah Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM). Hal ini terlihat dari batasan peredaran usaha Rp.4,8 milyar dalam PP tersebut yang masih dalam lingkup pengertian UMKM menurut Undang-undang No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil dan Menengah, yakni usaha yang dilakukan orang perorangan atau badan usaha dengan peredaran maksimum Rp.50 milyar dalam setahun.¹¹ Namun terdapat pengecualian yaitu orang pribadi yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan atau jasa yang menggunakan sarana yang dapat dibongkar pasang dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat usaha untuk kepentingan umum, misalnya pedagang keliling, pedagang asongan, warung tenda di area kaki lima, dan sejenisnya. Untuk Wajib Pajak Badan, apabila belum beroperasi secara komersial atau yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi komersial memperoleh peredaran bruto

¹¹Isroah, *Op.Cit.*, hal. 55.

(omzet) Rp 4,8 miliar. Sedangkan yang bukan merupakan objek pajak dari PP No.46 Tahun 2013 ini adalah penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti misalnya: dokter, advokat/pengacara, akuntan, notaris,PPAT, arsitek, pemain musik, pembawa acara, dan sebagaimana dalam penjelasan Pasal 2 ayat (2) PP 46 Tahun 2013. Penghasilan dari usaha dagang dan jasa yang dikenai PPh Final (Pasal 4 ayat (2), seperti misalnya sewa kamar kos, sewa rumah, jasa konstruksi (perencanaan, pelaksanaan dan pengawasan), PPh usaha migas, dan lain sebagainya yang diatur berdasarkan Peraturan Pemerintah. Dengan demikian orang pribadi atau badan tersebut wajib melaksanakan ketentuan perpajakan sesuai dengan UU KUP maupun UU PPh secara umum. Pengenaan pajak ini memang sedikit menyulitkan para pelaku usaha karena industri ini cenderung berhati-hati dalam pengeluaran biaya karena banyak hal yang harus diperhitungkan mulai dari proses produksi sampai penjualan.¹²

Terkait dengan usaha dengan peredaran bruto 4,8M tersebut, sebelumnya sudah ada ketentuan perpajakan memberikan fasilitas perpajakan untuk kegiatan usaha tersebut tetapi hanya berlaku untuk yang berbentuk badan usaha. Dalam Undang-undang No. 36 Tahun 2008 (UU PPh) Pasal 31 E dinyatakan bahwa Wajib Pajak badan dalam negeri dengan peredaran bruto sampai dengan Rp.50 milyar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif umum sebagaimana diatur dalam pasal 17 ayat (2) UU PPh yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan Rp.4,8 milyar. Dengan tarif PPh Badan yang berlaku saat ini yaitu 25%, maka bagi Wajib

¹²*Ibid*, hal. 56.

Pajak badan dalam negeri yang memenuhi syarat, tarif efektifnya menjadi 12,5% atas penghasilan sampai dengan Rp.4,8 milyar. Pengean PPh dalam hal ini dilakukan terhadap penghasilan kena pajak yang dihitung dari perhitungan laba-rugi akuntansi (pembukuan) setelah dilakukan koreksi fiskal karena berdasarkan pasal 28 ayat (1) Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 (UU KUP), Wajib Pajak badan diwajibkan menyelenggarakan pembukuan.

Dasar pengenaan pajak dihitung dari peredaran bruto, selain tidak bisa dikurangkan biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, maka jika dalam pembukuan wajib pajak ada kerugian tidak diakui dan tidak bisa dikompensasikan secara horisontal dengan penghasilan dari sumber atau kegiatan lainnya. Akibatnya, dalam keadaan bagaimanapun juga (laba atau rugi) perusahaan akan selalu diasumsikan memperoleh penghasilan positif. Oleh karena itu, perusahaan kena PPh final 1% atas peredaran bruto. Perlakuan ini secara teori kemampuan bayar, kurang sejalan dengan prinsip *netting effect* atau kompensasi horisontal yang juga diatur dalam UU PPh. Pasal 8 (c) PP No. 46/2013 menyatakan, kerugian pada suatu tahun pajak tidak bisa dikompensasikan secara vertikal pada tahun pajak berikutnya, Akibatnya, secara efektif pemajakan final 1% berdasar peredaran bruto sama dengan penerapan norma penghitungan penghasilan neto menurut Pasal 14 atau 15 UU PPh. Tanpa memperhatikan pembukuan dan fakta bisnis, selain laba juga terdapat rugi, usaha selalu dianggap memperoleh keuntungan terus.¹³

¹³I Putu Gedhe Diatmika, *Op.Cit*, hal. 124.

Berdasarkan PMK NOMOR 107/PMK.011/2013 tanggal 30 Juli 2013 penyetoran dan pelaporan pajak sesuai PP No. 46 Tahun 2013 yaitu, wajib pajak diwajibkan menyetor pajak penghasilan terutang ke kantor pos atau bank yang ditunjuk oleh Menteri Keuangan, dengan menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP) atau sarana administrasi lain yang sama dengan Surat Setoran Pajak, yang telah mendapat validasi dengan Nomor Transaksi Penerimaan Negara, paling lama tanggal 15 (lima belas) bulan berikutnya setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak yang melakukan pembayaran Pajak Penghasilan wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan paling lama 20 (dua puluh) hari setelah Masa Pajak berakhir. Wajib Pajak yang telah melakukan penyetoran Pajak Penghasilan dianggap telah menyampaikan Surat Pemberitahuan Masa Pajak Penghasilan, sesuai dengan tanggal validasi Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) yang tercantum pada Surat Setoran Pajak (SSP).

Menurut data Kementerian Koperasi dan UKM, tahun 2014 lalu terdapat 55.211.396 UKM, sedangkan tahun 2015 meningkat sebanyak 56.539.560 UKM, atau naik 2,41%. UMKM diperkirakan mempunyai kontribusi sekitar 30% dari produk domestik bruto (PDB) yang mencapai Rp 9.380 triliun atau sekitar Rp 2.814 triliun. Dengan tarif efektif 1% dari omzet, dapat diperkirakan potensi penerimaan pajak dari UMKM sekitar Rp 30,80 triliun, jika tindakan administrasi perpajakan dilaksanakan secara baik. Untuk mengusahakan lebih banyak penerimaan pajak dari sistem perpajakan yang sederhana ini, maka baik ekstensifikasi (penambahan wajib pajak terdaftar) maupun intensifikasi (kebenaran omzet) harus mendapat perhatian betul.

Maksud dari pemberlakuan pungutan pajak atas usaha dengan omzet kurang dari Rp. 4,8 Milyar merupakan wujud kemudahan yang diberikan pemerintah kepada pengusaha mikro, kecil dan menengah (Rahmani dalam Majalah Akuntansi Indonesia, 2013). Pasalnya, jika wajib pajak menolak untuk mengikuti kebijakan tersebut, maka akan dikenai pajak umum yang lebih besar dan lebih memberatkan. Peraturan pemerintah (PP) No. 46 Tahun 2013 yang telah diberlakukan mulai tanggal 1 Juli 2013, membantu wajib pajak yang belum terdaftar untuk membayar pajak penghasilan. Karena tarif pajak yang lebih kecil dari sebelumnya, yaitu 1%, akan membuat Wajib Pajak lebih mudah dalam menghitung pajak terutang dan diperkirakan data wajib pajak yang terdaftar dan melaporkan pajaknya semakin meningkat.

Kaitannya dengan pajak, syarat yang harus dipenuhi dalam pembuatan peraturan pajak adalah sebagai berikut:

1. Syarat Keadilan

Syarat pemungutan pajak pada umumnya harus adil dan merata, yaitu dikenakan kepada orang-orang pribadi sebanding dengan kemampuannya untuk membayar (*ability to pay*) pajak tersebut, dan sesuai dengan manfaat yang diterimanya. Keadilan di sini baik keadilan dalam prinsip mengenai peraturan perundang-undangan maupun dalam praktik sehari-hari.

2. Syarat Yuridis

Dimana pembayaran pajak harus seimbang dengan kekuatan membayar wajib pajak. Memang kelihatannya hal ini mudah saja,

karena membayar pajak sesuai dengan kemampuannya. Tetapi sebenarnya dalam praktik mengalami kesulitan-kesulitan dalam memperhitungkan pajak. Bagi orang yang berpenghasilan tetap tidak menjadi persoalan. Tetapi mereka yang berpenghasilan tidak menentu, maka sukar sekali untuk menentukan kemampuannya atau daya pikulnya. Untuk itu, kepada wajib pajak diberikan kepercayaan sepenuhnya untuk menghitung sendiri pajaknya dengan cara mengisi surat pemberitahuan (SPT) secara jujur sesuai dengan kenyataan

3. Syarat Ekonomis

Yaitu pungutan pajak harus menjaga keseimbangan kehidupan ekonomi dan tidak boleh mengganggu kehidupan ekonomis dari si wajib pajak. Jangan sampai akibat pemungutan pajak terhadap seseorang, maka orang ini jatuh miskin. Pemungutan pajak tidak boleh mengganggu atau menghalangi kelancaran produksi maupun perdagangan / perindustrian, jangan sampai terjadi bahwa dengan adanya pemungutan pajak, perusahaan-perusahaan akan gulung tikar atau pailit. Sebaliknya pemungutan pajak diharapkan bisa membantu menciptakan pemerataan pendapatan atau redistribusi pendapatan.

4. Syarat Finansial

Di mana pajak yang dipungut cukup untuk pengeluaran Negara dan hendaknya pemungutan pajak tidak memakan biaya yang terlalu besar. Dalam hal ini diartikan bahwa biaya yang dikeluarkan untuk pemungutan/penetapan pajak hendaknya lebih kecil dari penerimaan

pajak ke Kas Negara/Daerah. Hal ini sesuai dengan fungsi budgetair dari pajak.¹⁴

Kenyataan yang terjadi dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) memberikan ketidakadilan terhadap wajib pajak itu sendiri.

Pertimbangan Pemerintah atas pengenaan PPh dengan tarif 1% dari peredaran usaha setiap bulan dan bersifat final terhadap UMKM sebagaimana tercantum dalam penjelasan umum PP 46 Tahun 2013 adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi Wajib Pajak maupun Direktorat Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Tidak terdapat aspek keadilan yang menjadi faktor pertimbangan terbitnya PP ini. Pengenaan PPh yang bersifat final bermakna bahwa setelah pelunasan PPh 1% yang dihitung dari peredaran bruto setiap bulan, kewajiban pajak atas penghasilan tersebut telah dianggap selesai dan final.

Ditinjau dari konsep keadilan dalam pemajakan (*equity principle*), pengenaan PPh Final tidak sesuai dengan keadilan karena tidak mencerminkan kemampuan membayar (*ability to pay*). Pemajakan yang adil adalah bahwa semakin besar penghasilan maka semakin besar pula pajak yang harus dibayar. Ini disebut dengan keadilan vertikal atau *vertical equity*. Penghasilan yang dimaksud disini adalah penghasilan neto, yaitu setelah dikurangi dengan biaya-biaya pengurang penghasilan bruto yang diperkenankan menurut ketentuan perpajakan yang berlaku. Berhubung PPh Final dihitung langsung dari peredaran bruto maka

¹⁴ Simon Nahak, *Hukum Pidana Perpajakan: Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, (Malang: Setara Press, 2014), hal. 285.

pemajakan tersebut tidak sesuai dengan konsep keadilan dalam pemajakan. Betapa tidak, besar kecilnya penghasilan neto seseorang atau badan usaha tidak akan mempengaruhi besarnya pajak yang akan dibayar karena pajak dihitung dengan mengalikan tarif langsung terhadap peredaran bruto. Bahkan dalam keadaan rugi pun, dengan pengenaan PPh Final seseorang atau badan usaha tetap harus membayar pajak.¹⁵

Berdasarkan uraian di atas maka penelitian tesis ini mengambil judul tentang "Analisis Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)".

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah yang telah diuraikan sebelumnya, dirumuskan beberapa permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013?
2. Bagaimana penerapan prinsip keadilan pada umkm dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan terhadap UMKM di KPP Pratama Binjai?
3. Bagaimana hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan terhadap UMKM bagi wajib pajak yang merasakan keberatan atas pembayaran pajaknya?

¹⁵ Ruston Tambunan, "Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan Atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil.", melalui <http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=51>, diakses tanggal 14 April 2017.

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang diuraikan di atas, maka dapat dirumuskan beberapa tujuan dari penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis latar belakang lahirnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis penerapan prinsip keadilan pada UMKM dengan terbitnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan terhadap UMKM di KPP Pratama Binjai.
3. Untuk mengetahui dan menganalisis hambatan dalam penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan terhadap UMKM bagi wajib pajak yang merasakan keberatan atas pembayaran pajaknya.

D. Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian yang dilakukan ini dibedakan dalam manfaat teoritis dan manfaat praktis yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat teoritis sebagai berikut:

- a. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian.
- b. Untuk mengembangkan pengetahuan tentang penerapan peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan terhadap UMKM di KPP Pratama Binjai.

2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat praktis sebagai berikut:

- a. Sebagai bahan masukan dan sumbangan pemikiran dalam bidang ilmu

hukum, khususnya terhadap permasalahan penerapan peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan terhadap UMKM di KPP Pratama Binjai.

- b. Untuk memperoleh pengetahuan yang lebih mendalam mengenai Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan terhadap UMKM di KPP Pratama Binjai.

E. Keaslian Penelitian

Berdasarkan informasi yang ada, penelusuran kepustakaan, khususnya di lingkungan Universitas Medan Area, khususnya di lingkungan Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area belum pernah ada pembahasan mengenai "Analisis Terhadap Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM)".

Beberapa penelitian tesis yang berhubungan dengan penelitian ini meliputi:

1. Aini Nur Chamami, Dampak Penerapan Pp No 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Kelangsungan UMKM.

Permasalahan yang diajukan adalah:

- a. Bagaimana Dampak Penerapan PP No 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Kelangsungan UMKM?
- b. Bagaimana upaya penanggulangan dampak negatif Penerapan PP No 46 tahun 2013 tentang Pajak Penghasilan atas Kelangsungan UMKM?

2. Widya Tjiali, Analisis Penerapan Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Terhadap Pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak Dan Penerimaan PPh Pasal 4 Ayat (2) Pada KPP Pratama Bitung.

Permasalahan yang diajukan meliputi:

- a. Bagaimana penerapan PP.No. 46/2013 terhadap pertumbuhan Jumlah Wajib Pajak terdaftar dan
- b. Bagaimana penerapan PP.No. 46/2013 berkontribusi terhadap penerimaan PPh pasal 4 ayat (2) pada KPP Pratama Binjai.

3. Fatmawati, Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas Pp No. 46 Tahun 2013 Dan Implementasi *Self Assessment System* Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Persepsi Wajib Pajak Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris Pada Pelaku Umkm Kerajinan Gerabah Kasongan).

Permasalahan yang diajukan:

1. Bagaimana pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan tahun 2013-2014?
2. Bagaimana pengaruh Implementasi *Self Assessment System* terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan tahun 2013-2014?
3. Bagaimana pengaruh Pemahaman Wajib Pajak Atas PP No.46 Tahun 2013 dan Implementasi *Self Assessment System* secara bersama-sama terhadap Kepatuhan Wajib Pajak pada pelaku UMKM Kerajinan Gerabah Kasongan tahun 2013-2014?

F. Kerangka Teori dan Konsep

1. Kerangka Teori

Teori adalah untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi,¹⁶ dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya.¹⁷ Kerangka teori adalah kerangka pemikiran atas butir-butir pendapat teori, tesis mengenai suatu kasus atau permasalahan yang menjadi dasar perbandingan, pegangan teoritis.¹⁸ Fungsi teori dalam penelitian ini adalah untuk memberikan pedoman/ petunjuk dan meramalkan serta menjelaskan gejala yang diamati. Menurut teori konvensional, tujuan hukum adalah mewujudkan keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.¹⁹

Menurut W. Friedman, "suatu undang-undang harus memberikan keadaan yang sama kepada semua pihak, walaupun terdapat perbedaan-perbedaan diantara pribadi-pribadi tersebut".²⁰

Penelitian ini sendiri menggunakan teori kepastian hukum untuk menganalisis permasalahan yang akan dibahas nantinya. Dikemukakannya teori kepastian hukum dalam penelitian ini memandang bahwa penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melakukan kewajibannya membayar pajak.

¹⁶J.J. M. Wuisman, dalam M. Hisyam, *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, (Jakarta: FE UI, 1996), hal. 203.

¹⁷*Ibid.*, hal. 16.

¹⁸M. Soly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hal. 80

¹⁹Achmad Ali, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, (Jakarta: Yarsif Watampone. 1998), hal. 85.

²⁰W. Friedman, *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. (Bandung: Mandar Maju, 1997), hal. 21.

Teori Kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian yaitu pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan pemerintah karena dengan adanya aturan hukum yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibabakan atau dilakukan oleh Negara terhadap individu. Kepastian hukum bukan hanya berupa pasal-pasal dalam undang-undang melainkan juga adanya konsistensi dalam putusan hakim antara putusan hakim yang satu dengan putusan hakim lainnya untuk kasus yang serupa yang telah di putuskan.²¹

Hukum memang pada hakikatnya adalah sesuatu yang bersifat abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud kongkrit. Oleh karenanya pertanyaan tentang apakah hukum itu senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan kata lain, persepsi orang mengenai hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya. Kalangan hakim akan memandang hukum itu dari sudut pandang mereka sebagai hakim, kalangan ilmuwan hukum akan memandang hukum dari sudut profesi keilmuan mereka, rakyat kecil akan memandang hukum dari sudut pandang mereka dan sebagainya.

Kepastian adalah perihal (keadaan) yang pasti, ketentuan atau ketetapan.²² Hukum secara hakiki harus pasti dan adil. Pasti sebagai pedoman kelakuan dan adil karena pedoman kelakuan itu harus menunjang suatu tatanan yang dinilai wajar. Hanya karena bersifat adil dan dilaksanakan dengan pasti hukum dapat

²¹Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008), hal 158.

²²CST Kansil, dkk, *Kamus Istilah Hukum*, (Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009), hal, 385.

menjalankan fungsinya. Kepastian dan keadilan bukanlah sekedar tuntutan moral, melainkan secara faktual mencirikan hukum. "Suatu hukum yang tidak pasti dan tidak mau adil bukan sekedar hukum yang buruk, melainkan bukan hukum sama sekali. Kedua sifat itu termasuk paham hukum itu sendiri (*den begriff des Rechts*)."²³

Hukum adalah kumpulan peraturan-peraturan atau kaidah-kaidah dalam suatu kehidupan bersama, keseluruhan peraturan tentang tingkah laku yang berlaku dalam suatu kehidupan bersama, yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.²⁴ Kepastian hukum merupakan ciri yang tidak dapat dipisahkan dari hukum, terutama untuk norma hukum tertulis. Hukum tanpa nilai kepastian akan kehilangan makna karena tidak lagi dapat dijadikan pedoman perilaku bagi semua orang. *Ubi jus incertum, ibi jus nullum* (di mana tiada kepastian hukum, di situ tidak ada hukum).²⁵

Menurut Apeldoorn, kepastian hukum mempunyai dua segi. Pertama, mengenai soal dapat ditentukannya (*bepaalbaarheid*) hukum dalam hal-hal yang konkret. Artinya pihak-pihak yang mencari keadilan ingin mengetahui apakah yang menjadi hukumnya dalam hal yang khusus, sebelum ia memulai perkara. Kedua, kepastian hukum berarti keamanan hukum. Artinya, perlindungan bagi para pihak terhadap kesewenangan hakim.

Menurut Jan Michiel Otto, kepastian hukum yang sesungguhnya memang lebih berdimensi yuridis. Namun, Otto ingin memberikan batasan kepastian

²³ Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, (Bandung: PT Revika Aditama, 2006), hal.79-80.

²⁴Salim HS, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, (Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010), hal. 24.

²⁵*Ibid*, hal. 82.

hukum yang lebih jauh. Untuk itu ia mendefinisikan kepastian hukum sebagai kemungkinan bahwa dalam situasi tertentu:

- a. Tersedia aturan-aturan yang jelas (jernih), konsisten dan mudah diperoleh (*accessible*), diterbitkan oleh dan diakui karena (kekuasaan) negara.
- b. Instansi-instansi penguasa (pemerintahan) menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten dan juga tunduk dan taat kepadanya.
- c. Warga secara prinsipil menyesuaikan perilaku mereka terhadap aturan-aturan tersebut.
- d. Hakim-hakim (peradilan) yang mandiri dan tidak berpihak menerapkan aturan-aturan hukum tersebut secara konsisten sewaktu mereka menyelesaikan sengketa hukum dan
- e. Keputusan peradilan secara konkrit dilaksanakan.²⁶

Hukum yang di tegakkan oleh instansi penegak hukum yang disertai tugas untuk itu, harus menjamin “kepastian hukum” demi tegaknya ketertiban dan keadilan dalam kehidupan masyarakat. Ketidakpastian hukum, akan menimbulkan kekacauan dalam kehidupan masyarakat, dan akan saling berbuat sesuka hati serta bertindak main hakim sendiri. Keadaan seperti ini menjadikan kehidupan berada dalam suasana social disorganization atau kekacauan sosial.²⁷

Kepastian hukum adalah “*sicherheit des Rechts selbst*” (kepastian tentang hukum itu sendiri). Ada empat hal yang berhubungan dengan makna kepastian hukum. Pertama, bahwa hukum itu positif, artinya bahwa ia adalah perundang-undangan (*gesetzliches Recht*). Kedua, bahwa hukum itu didasarkan pada fakta (*Tatsachen*), bukan suatu rumusan tentang penilaian yang nanti akan dilakukan oleh hakim, seperti “kemauan baik”, “kesopanan”. Ketiga, bahwa fakta itu harus dirumuskan dengan cara yang jelas sehingga menghindari kekeliruan dalam

²⁶ *Ibid*, hal. 82-83.

²⁷ M. Yahya Harahap, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hal. 76.

pemaknaan, di samping juga mudah dijalankan. Keempat, hukum positif itu tidak boleh sering diubah-ubah.²⁸

Masalah kepastian hukum dalam kaitan dengan pelaksanaan hukum, memang sama sekali tak dapat dilepaskan sama sekali dari perilaku manusia. Kepastian hukum bukan mengikuti prinsip “pencet tombol” (subsumsi otomatis), melainkan sesuatu yang cukup rumit, yang banyak berkaitan dengan faktor diluar hukum itu sendiri. Berbicara mengenai kepastian, maka seperti dikatakan Radbruch, yang lebih tepat adalah kepastian dari adanya peraturan itu sendiri atau kepastian peraturan (*sicherheit des Rechts*).²⁹

Selain teori kepastian hukum maka teori lainnya yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah teori keadilan yang dipelopori oleh John Rawls, melalui karya besarnya *A Theory of Justice*, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.

Teori ini mengungkapkan bagaimana tujuan filosofis dan hukum yaitu keadilan harus tergenapi dalam sebuah kontrak/perjanjian. Intisari hukum adalah membawa aturan yang adil dalam masyarakat, dan oleh karenanya pengertian tradisional yang menggabungkan hukum dengan etika (yakni keadilan) tetap dapat dipertahankan.³⁰

Satjipto Raharjo telah mencatat rumusan atau pengertian keadilan yang

²⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, (Jakarta: UKI Press, 2006), hal. 135-136

²⁹ *Ibid*, hal. 139.

³⁰ Theo Huijbers, *Filsafat Hukum*, (Yogyakarta : Kanisius, 1995), hal. 77

diungkapkan oleh beberapa pakar:

- a. Keadilan adalah kemauan yang bersifat tetap dan harus menerus untuk memberikan kepada setiap orang apa yang semestinya untuknya (*iustitia est constans et perpetua voluntas ius suum cuique tribuendi*-Ulpinus)
- b. Setiap orang bebas untuk menentukan apa yang akan dilakukannya asal ia tidak melanggar kebebasan yang sama dari orang lain. (Hernert Spencer)
- c. John Rawls mengkopsesikan keadilan sebagai fairness, yang mengandung asas-asas bahwa orang-orang yang merdeka dan rasional yang berkehendak untuk mengembangkan kepentingan-kepentingannya, diharapkan mendapat kedudukan yang sama pada saat akan memulainya dan itu merupakan syarat yang fundamental bagi mereka untuk memasuki perhimpunan yang mereka kehendaki.³¹

Pemikiran tentang hukum kodrat pada masa Yunani Kuno, sesungguhnya bermula dari suatu gerakan pemikiran manusia yang telah berkembang lama mengenai pengertian keadilan yang abadi, yaitu suatu keadilan yang tidak berubah-ubah sifatnya, yang dinyatakan dalam setiap kekuasaan manusia dan jika ditemui ketidakadilan dalam tindakannya, maka hukuman akan dikenakan terhadapnya.³²

Memang secara hakiki, dalam diskursus hukum, sifat dari keadilan itu dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yakni dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum, dan dalam arti materil, yang menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.³³

Pemetaan dua arus utama pemikiran keadilan ini kemudian ditegaskan kembali oleh Rawls. John Rawls menjelaskan perihal aliran keadilan juga terbagi menjadi 2 (dua) arus utama, yakni pertama adalah aliran etis dan aliran kedua

³¹Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung : Citra Aditya, 2000), hal. 163-164.

³²E. Fernando, M, Manulang, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, (Jakarta:Kompas, 2007), hal. 68

³³Frans Magnis Suseno, *Etika Umum: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, (Yogyakarta : Kanisius, 1983), hal. 18.

instituitif. Aliran yang pertama menghendaki keadilan yang mengutamakan hak daripada manfaat keadilan itu sendiri, sementara yang kedua adalah sebaliknya yaitu lebih mengutamakan manfaat daripada hak. John Rawls mengemukakan suatu ide dalam bukunya *A Theory of Justice*, bahwa teori keadilan merupakan suatu metode untuk mempelajari dan menghasilkan keadilan. Keadilan menurut Rawls adalah sebagai *fairness*, atau istilah *Black's Law Dictionary* "*equal time doctrine*" yaitu suatu keadaan yang dapat diterima akal secara umum pada waktu tertentu tentang apa yang benar.³⁴

Rawls menyebut keadilan dengan istilah *fairness* karena dalam membangun teorinya Rawls berangkat dari suatu posisi asli (*original position*), dimana ketika setiap individu memasuki kontrak sosial itu mempunyai kebebasan (*liberty*). Posisi asli itu adalah suatu *status quo* awal yang menegaskan bahwa kesepakatan fundamental yang dicapai dalam kontrak sosial adalah *fair*. Berdasarkan fakta adanya "*original position*" ini kemudian melahirkan istilah "keadilan sebagai *fairness*".³⁵

Teori Rawls didasarkan atas dua prinsip yaitu persamaan hak (*equal right*) dan juga kesetaraan ekonomi (*economic equality*). Dalam *equal right* dikatakannya keadilan harus diatur dalam tatanan leksikal, yaitu prinsip perbedaan akan bekerja jika hak dasar (*basic right*) tidak ada yang dicabut (tidak ada pelanggaran hak asasi manusia). Kemudian *economic equality* sebagai implikasi dari *equal right*, yaitu kesetaraan ekonomis akan tercipta jika tidak melanggar hak

³⁴Luhut M.P Pangaribuan, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Pengadilan Pidana Indonesia*, (Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009), hal. 27.

³⁵*Ibid.*

asasi manusia.³⁶Kedua prinsip dari John Rawls ini saling berhubungan dalam rangka membentuk keadilan.³⁷

Berdasarkan uraian teori keadilan John Rawls tersebut dapat disimpulkan bahwa untuk menciptakan keadilan yang ditekankan adalah harus adanya pemenuhan hak dasar sehingga prinsip ketidaksetaraan dapat dijalankan, atau dengan kata lain ketidaksetaraan secara ekonomi akan *valid* jika tidak merampas hak dasar manusia.

2. Kerangka Konsep

Dalam bagian ini, akan dijelaskan hal-hal yang berkenaan dengan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam penulisan tesis ini. Konsep adalah suatu bagian yang terpenting dari teori. Peranan konsep dalam penelitian adalah untuk menghubungkan dunia teori dan observasi, antara abstraksi dan realitas. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatakan abstraksi yang digeneralisasikan dalam hal-hal yang khusus, yang disebut dengan definisi operasional.³⁸Pentingnya definisi operasional adalah untuk menghindari perbedaan pengertian antara penafsiran mendua (*dubius*) dari suatu istilah yang dipakai. Selain itu

³⁶Andra Ata Ujan, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Teori Keadilan John Rawls*, (Yogyakarta: Kanisius, 2001), hal. 19

³⁷*Ibid.*

³⁸Idam, *Kajian Kritis Pelaksanaan Konsolidasi Tanah Perkotaan dalam Perspektif Otonomi Daerah di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 59. Bandingkan, Misahardi Wilamarta: Dalam menjelaskan konsepsi ini dipakainya dengan istilah konseptual. Misahardi Wilamarta, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance.*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002, hal. 31.

dipergunakan juga untuk memberikan pegangan pada proses penelitian ini.³⁹

Dari uraian kerangka teori di atas penulis akan menjelaskan beberapa konsep⁴⁰ dasar yang akan digunakan dalam tesis ini antara lain:

- a. Pajak Penghasilan adalah Pajak Negara yang dikenakan terhadap setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan.
- b. UMKM adalah singkatan dari Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. UMKM diatur berdasarkan UU Nomor 20 tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah.
- c. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 adalah peraturan Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini menggunakan jenis yuridis normatif. Jenis penelitian yuridis normatif dimaksudkan sebagai penelaahan dalam tataran konseptual

³⁹Tan Kamello, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002, hal. 38-39.

⁴⁰Syafruddin Kalo, dalam mengemukakan konsepsi ini, ditegaskannya adalah untuk menghindari perbedaan pengertian mengenai istilah-istilah yang akan dipakai dalam penulisan disertasi ini, definisi operasional dari istilah-istilah tersebut dikemukakannya dalam bagian konsepsi ini. Syafruddin Kalo, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003, hal. 17.

tentang arti dan maksud berbagai peraturan hukum nasional⁴¹ yang berkaitan dengan penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 tentang pajak penghasilan terhadap Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Jenis penelitian yuridis empiris adalah juga penelitian ini bertitik tolak dari permasalahan dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan, kemudian menghubungkannya dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Penelitian yang dilakukan bertujuan untuk meneliti kaidah-kaidah yang terkandung dalam objek kajian yang sedang diteliti tanpa mengenyampingkan fakta-fakta yang ada.

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan yuridis normative dimana pendekatan terhadap permasalahan dilakukan dengan mengkaji dari berbagai aspek hukum. Pendekatan ini digunakan dengan melihat peraturan perundang-undangan terkait dengan objek kajian penelitian.⁴²

3. Sumber Data

Data penelitian ini adalah data sekunder dan data primer. Data primer diperoleh dari penelitian di lapangan yaitu dari para pihak yang telah ditentukan sebagai informan atau nara sumber seperti UMKM dan juga pegawai di KPP Pratama Binjai.

Data sekunder diperoleh dari bahan pustaka yang terdiri dari bahan hukum

⁴¹Moh.Nazir, *Metode penelitian*.(Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005), hal. 40.

⁴²*Ibid*, hal. 45.

primer, hukum sekunder dan hukum tertier.

- a. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, terdiri dari norma atau kaidah dasar yaitu Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat, Undang-undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan serta Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan, Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan lain-lain.
- b. Bahan hukum sekunder yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer misalnya rancangan undang-undang, hasil penelitian hukum, dan hasil karya ilmiah dari kalangan hukum.
- c. Bahan hukum tertier yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, misalnya kamus (hukum), ensiklopedia dan lain-lain.⁴³

4. Metode Pengumpulan Data

Untuk memperoleh hasil penelitian yang bersifat objektif ilmiah maka dibutuhkan data-data yang dapat dipertanggungjawabkan kebenaran akan hasilnya. Maka penelitian ini menggunakan alat pengumpul data melalui studi

⁴³Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hal. 116-117.

dokumen yaitu berupa penelitian yang mempelajari dan memahami bahan-bahan kepustakaan yang berkaitan dengan objek penelitian ini. Studi dokumen dan literature yang berasal dari kepustakaan ataupun yang diperoleh dari lapangan yang berkaitan dengan penelitian.⁴⁴

5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data dalam penelitian dilakukan dengan cara:

- a. Studi literatur, yaitu studi terhadap bahan-bahan yang bersifat teoritis, seperti buku, majalah, jurnal dan sumber-sumber teoritis lainnya.
- b. Pedoman wawancara, suatu cara mendapatkan data penelitian melalui pedoman wawancara yang dilakukan pada KPP Pratama Binjai

6. Analisa Data

Analisa data dalam penelitian ini menggunakan metode kualitatif. Penelitian dengan menggunakan metode kualitatif bertolak dari asumsi tentang realitas atau fenomena sosial yang bersifat unik dan kompleks. Padanya terdapat regularitas atau pola tertentu, namun penuh dengan variasi (keragaman).⁴⁵

Analisa data adalah proses mengatur urutan data, mengorganisasikannya kedalam suatu pola, kategori dan satuan uraian dasar.⁴⁶ Metode kualitatif merupakan prosedur penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan perilaku yang dapat diamati. Analisis data merupakan proses mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian dasar sehingga dapat ditemukan tema dan dapat

⁴⁴Ibid, hlm. 21

⁴⁵Burhan Bungin, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hal. 53.

⁴⁶Lexy J. Moleong, *Metode Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004), hal. 103.

dirumuskan hipotesis kerja seperti yang disarankan oleh data.⁴⁷Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, maka data yang telah dikumpulkan dianalisis secara kualitatif pula.⁴⁸Analisis data kualitatif sebagai cara penjabaran data berdasarkan hasil temuan dari studi kepustakaan. Data yang diperoleh disusun dalam bentuk penyusunan data kemudian dilakukan reduksi atau pengolahan data, menghasilkan sajian data dan pengambilan kesimpulan.

Berdasarkan pendapat Maria S.W. Sumardjono, bahwa analisis kualitatif dan analisis kuantitatif tidak harus dipisahkan sama sekali apabila digunakan dengan tepat, sepanjang hal itu mungkin keduanya dapat saling menunjang.⁴⁹Analisis kualitatif itu juga dilakukan metode interpretasi.⁵⁰

Metode penarikan kesimpulan dilakukan secara deduktif dimana pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang umum ke sesuatu yang khusus.⁵¹Metode deduktif adalah metode yang menggunakan logika untuk menarik satu atau lebih kesimpulan (*conclusion*) berdasarkan seperangkat premis yang diberikan.

⁴⁷*Ibid.*, hal. 3.

⁴⁸Sumandi Suryabrata, 1992, *Metodologi Penelitian*, CV. Rajawali, Jakarta, h. 85

⁴⁹Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi)*, Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003, hal. 47.

⁵⁰Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, mengatakan interpretasi merupakan metode penemuan hukum dalam hal peraturannya ada tetapi tidak jelas untuk dapat diterapkan pada peristiwanya, interpretasi itu, baik dilakukan dengan metode gramatikal, teleologis atau sosilogis, sistematis atau logis, historis, komparatif, futuristik atau antisipatif, argumentum per analogiam (analogi), penyempitan hukum, argumentum *a contrario*, Sudikno Mertokusumo dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993), hal, 14-26. Lihat juga Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar, Op.Cit*, hal. 155- 167.

⁵¹Moh. Nazir, *Op.Cit*, hal. 68.

BAB II

LATAR BELAKANG LAHIRNYA PERATURAN PEMERINTAH NO. 46 TAHUN 2013

A. Hukum Pajak

Upaya dan kebijakan pemerintah dalam rangka menghimpun dana dari masyarakat melalui pemungutan pajak harus senantiasa berpijak pada asas legalitas, sebagai salah satu konsep negara hukum.⁵² Setiap pemungutan pajak yang dilakukan oleh pemerintah harus mempunyai dasar hukum. Penerapan asas legalitas dalam bidang perpajakan dimaksudkan untuk memberikan perlindungan hukum bagi warga masyarakat sebagai wajib pajak.⁵³

Indonesia merupakan negara hukum di mana segala sesuatunya diatur berdasarkan undang-undang. Menurut Brotodiharjo hukum fiskal adalah keseluruhan dari peraturan-peraturan yang meliputi wewenang pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Sehingga ia merupakan bagian dari hukum publik yang mengatur hubungan-hubungan hukum antara negara dan orang-orang atau badan-badan (hukum) yang berkewajiban membayar pajak (selanjutnya sering disebut wajib pajak).⁵⁴

Asas perundang-undangan yang mengatur mengenai berlakunya suatu

⁵²Lauddin Marsuni, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, (Jakarta: UII Press, 2007), hal. 8.

⁵³*Ibid*, hal. 19.


⁵⁴R.Santoso Brotodihardjo, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2003), hal. 1.

undang-undang menurut Amiroedin dan Syahrani, adalah:⁵⁵

1. *Lex Specialis derogate Legi Generalis*
Undang-undang yang bersifat khusus dapat mengesampingkan undang-undang yang bersifat umum, apabila undang-undang tersebut memiliki kedudukan yang sama. Khususnya itu karena sifat hakekat dari masalah atau persoalannya sendiri atau karena kepentingan yang hendak diatur memiliki nilai intrinsik yang khusus sehingga memerlukan pengaturan khusus.
2. *Lex Posteriori derogate Lex Priori*
Undang-Undang yang berlaku baru dapat membatalkan undang-undang terdahulu sepanjang undang-undang tersebut mengatur hal yang sama.

Untuk mengetahui keberadaan hukum pajak mengenai sistematika umum sebagai dasar tata hukum nasional, akan dijelaskan bagan dibawah ini:

Skema 2.1 Sistematika Dasar Tata Hukum Nasional




Sumber: Wirawan B Ilyas dan Rudi Suhartono, *Panduan Komprehensif dan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Barang Mewah* (Jakarta: Lembaga Penerbit FE UI, 2007), hal 3.

⁵⁵Syarif Amiroedin dan Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999), hal 103.

Mansury mendefinisikan hukum pajak sebagai keseluruhan peraturan yang meliputi kewenangan pemerintah untuk mengambil kekayaan seseorang dan menyerahkannya kembali kepada masyarakat dengan melalui kas negara. Yang dimaksud Undang-Undang Pajak adalah seperangkat peraturan perpajakan yang terdiri dari undang-undang beserta peraturan pelaksanaannya. Dalam Undang-Undang Perpajakan diatur mengenai pokok-pokok pikiran yang bersifat prinsip sedang peraturan pelaksanaannya berupa Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri dan seterusnya.⁵⁶ Konsistensi dan kejelasan antara undang-undang perpajakan dengan peraturan dibawahnya haruslah dijaga dengan baik agar tidak menimbulkan ketidakpastian yang pada akhirnya membingungkan wajib pajak. Agar lebih jelas, berikut ini adalah skema sistematika hukum pajak:

⁵⁶R. Mansury, *Pajak Penghasilan Lanjutan*, (Jakarta: Ind-Hill, 1996) hal. 20.

Skema 2.2 Sistematika Hukum Pajak



Sumber: Haula Rosdiana dan Rasin Tarigan, *Perpajakan Teori dan Aplikasi*, (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2005), hal. 97.

Salah satu kewajiban pemerintah berdasarkan kekuasaan yang ada padanya adalah untuk menggali keuangan, untuk memenuhi/menutupi pembiayaan-pembiayaan pengeluaran-pengeluaran seperti mengadakan pungutan atas pajak. Kewajiban berdasarkan kekuasaan ini dilindungi oleh undang-undang, oleh karena sifat-sifat pemungutan memaksa, jadi tidak ada kecualinya bagi seseorang untuk tidak membayar pajak jika dikenakan padanya.

Dalam pembuatan undang-undang pajak seperti yang diuraikan oleh Rochmat Soemitro, bahwa: “tiga syarat yang diperhatikan dalam pembuatan undang-undang pajak yaitu: syarat yuridis, syarat ekonomis, dan syarat keuangan”.⁵⁷

a. Syarat Yuridis

Bahwa hukum pajak itu harus dapat memberikan jaminan hukum yang perlu untuk menyatakan keadilan yang tegas baik untuk negara dan warganya. Jadi penetapan itu harus sesuai dengan kekuatan membayar dari wajib pajak. Akan tetapi timbul kesulitannya yaitu bagaimana cara pemerintah membagi bebannya terhadap rakyat, sehingga beban tersebut merata, adil dan sesuai dengan kemampuan membayar dari wajib pajak.

Syarat keadilan dalam pelaksanaan peraturan perpajakan haruslah benar-benar diperhatikan, baik bagi para pelaksana dalam hal ini para petugas perpajakan dan juga para wajib pajak tidak diperlakukan dengan sewenang-wenang oleh petugas perpajakan itu sendiri.

Salah satu cara untuk mencegah tindakan sewenang-wenang oleh aparat pelaksana adalah dengan memberikan kesempatan kepada wajib pajak untuk mengajukan keberatan apabila dirasakan penetapan jumlah pajak yang harus dibayarkan tidak sesuai dengan peraturan perpajakan.⁵⁸

⁵⁷ Rachmat Soemitro, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, (Jakarta: Eresco, 1999), hal. 32.

⁵⁸ Ahmad Yani, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002, hal. 17.

Pengaturan keberatan dalam hal ketetapan pajak yaitu tentang ketetapan pajak nihil, Ketetapan pajak kurang bayar, ketetapan pajak kurang bayar tambahan dan ketetapan pajak lebih bayar, dapat diajukan keberatan pada Dirjen Pajak, dimana dalam pemeriksaan ini akan diperhatikan semua ketidakadilan dan jika hal ini dibuktikan maka ketetapan pajaknya akan dihitung kembali atas dasar yang seadil-adilnya.

Namun adakalanya keberatan ini ditolak, maka dalam hal yang demikian wajib pajak dapat banding kepada instansi atasan yang terakhir, yaitu Badan penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP).

b. Syarat Ekonomis

Pemerintah harus selalu mengingat bahwa :

- 1) Pajak harus dapat dibayar dari penghasilan rakyat dan tidak boleh mengurangi kekayaan rakyat.
- 2) Pajak tidak boleh menghalangi lancarnya perdagangan dan perindustrian.
- 3) Pajak tidak boleh merugikan kebahagiaan rakyat (umpamanya pajak atas barang-barang sandang, pangan yang memberatkan).
- 4) Pajak sebaiknya ditagih pada waktu yang tepat.

Jadi pada prinsipnya pemungutan pajak harus didasarkan guna peningkatan perekonomian masyarakat, atau pemungutan pajak tidak boleh mengurangi ketentuan yang ada.

c. Syarat Keuangan

Pemerintah harus selalu mengingat atau melihat keuangan negara, apabila dalam suatu penagihan pajak diperhitungkan lebih besar biaya pemungutan dari pada hasil yang diperoleh maka sebaiknya pajak tersebut dihapuskan.

Dari uraian pengertian pajak yang telah dikemukakan di atas dapat diketahui bahwa fungsi pajak adalah menutupi biaya pengeluaran sehubungan dengan tugasnya dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan atau dengan kata lain mengisi kas negara yang disebut dengan fungsi budgetair.

Menurut Ibnu Syamsi fungsi budgetair adalah :

“Fungsi yang letaknya di sektor publik dan pajak-pajak disini merupakan alat atau suatu sumber untuk menentukan uang sebanyak-banyaknya ke dalam kas negara yang pada waktunya akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara”.⁵⁹

Dengan perkembangan perpajakan dewasa ini, fungsi pajak bukan hanya sebagai fungsi budgetair melainkan semakin berkembang lagi dimana pajak dapat digunakan pemerintah sebagai alat untuk menyelenggarakan politiknya di lapangan sosial, ekonomi, budaya maupun di lapangan moneter. Fungsi pajak yang demikian ini disebut dengan fungsi mengatur (*Regulerend*).

Dengan demikian suatu peraturan pajak yang diterapkan harus mengingat tujuan pemungutan pajak bukanlah semata-mata demi keadaan kas pemerintah, akan tetapi tujuan yang lebih penting adalah untuk mengingatkan kesejahteraan rakyat. Pengertian pajak itu secara umum memiliki unsur yang sama, namun pajak tersebut mempunyai perbedaan bila ditinjau dari segi sifat-sifatnya dan ciri-ciri

⁵⁹ Ibnu Syamsi, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), hal. 185.

tertentu yang ada pada masing-masing jenis pajak.

Menurut Siti Resmi pajak dapat dikelompokkan ke dalam tiga kelompok, adalah sebagai berikut:⁶⁰

1. Menurut golongan

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak langsung, adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dapat dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban wajib pajak yang bersangkutan.

Contoh: pajak penghasilan (PPh), PPh dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

- b. Pajak tidak langsung, adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Pajak tidak langsung terjadi jika terdapat suatu kegiatan, peristiwa, atau perbuatan yang menyebabkan terutangnnya pajak, misalnya terjadi penyerahan barang atau jasa.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN). PPN terjadi karena terdapat pertambahan nilai terhadap barang atau jasa. Pajak ini dibayarkan oleh produsen atau pihak yang menjual barang tetapi dapat dibebankan kepada konsumen baik secara eksplisit maupun implisit (dimasukkan dalam harga jual barang atau jasa).

Untuk menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, yaitu dengan cara melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak;
- 2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul terlebih dahulu beban pajaknya;
- 3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut undang-undang harus dibebani pajak.

2. Menurut sifat

Pajak dapat dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak subyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperlihatkan keadaan pribadi wajib pajak atau pengenaan pajak yang memperhatikan keadaan subyeknya.

Contoh: pajak penghasilan (PPh). Dalam PPh terdapat subjek pajak (wajib pajak) orang pribadi. Pengenaan PPh untuk orang pribadi tersebut memperhatikan keadaan pribadi wajib pajak (status perkawinan, banyaknya anak, dan tanggungan lainnya). Keadaan pribadi wajib pajak tersebut selanjutnya digunakan untuk

⁶⁰ Siti Resmi, *Perpajakan Teori dan Kasus*. (Jakarta: Salemba Empat. 2013), hal. 7.

menentukan besarnya penghasilan tidak kena pajak.

- b. Pajak obyektif, adalah pajak yang pengenaannya memperhatikan objeknya baik berupa benda, keadaan, perbuatan, atau peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar pajak, tanpa memperhatikan keadaan pribadi subjek pajak (wajib pajak) maupun tempat tinggal.

Contoh: pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penjualan atas barang mewah (PPnBM), serta pajak Bumi dan Bangunan (PBB).

3. Menurut Lembaga Pemungut

Pajak dikelompokkan menjadi dua, yaitu:

- a. Pajak Negara (pajak pusat), adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat dan digunakan untuk membiayai rumah tangga Negara pada umumnya.

Contoh: pajak penghasilan, pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah.

- b. Pajak daerah, adalah pajak yang dipungut oleh pemerintah daerah baik daerah tingkat I (pajak provinsi) maupun daerah tingkat II (pajak kabupaten/kota) dan digunakan untuk membiayai rumah tangga daerah masing-masing.

Contoh: pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama kendaraan Bermotor, pajak bahan bakar kendaraan, pajak air permukaan, pajak rokok, pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak mineral bukan logam dan batuan, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, bea perolehan hak atas tanah dan bangunan (BPHTB).

Pajak provinsi meliputi pajak kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, bea balik nama kendaraan bermotor dan kendaraan di atas air, pajak bahan bakar kendaraan bermotor, serta pajak pengambilan dan pemanfaatan air bawah tanah dan air permukaan. Pajak kabupaten/kota meliputi pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak penerangan jalan, pajak pengambilan bahan galian golongan C, pajak parkir, pajak bumi dan bangunan pedesaan dan perkotaan, dan bea perolehan hak atas tanah dan bangunan.

Sifat-sifat terbentuknya perbedaan pajak adalah sebagai berikut :

1. Pajak pribadi (perorangan)
2. Pajak kebendaan
3. Pajak atas bertambahnya kekayaan
4. Pajak atas pemakaian (konsumsi)

5. Pajak atas kekayaan
6. Pajak yang menambah biaya produksi.⁶¹

Sedangkan pembagian pajak berdasarkan ciri-ciri tertentu pada setiap pajak yang ciri tertentunya bersamaan dimasukkan dalam suatu golongan yaitu:

1. Pajak subyektif dan pajak obyektif.
2. Pajak langsung dan pajak tidak langsung
3. Pajak Umum/Negara dan pajak daerah.⁶²

Di samping penggolongan seperti di atas, masih ada penggolongan berdasarkan ciri-ciri pajak, namun dalam kaitannya dengan penulisan skripsi ini tidak ada, maka penulis hanya menguraikan penggolongan di atas sebab sering dijumpai ada hubungannya dengan pajak daerah.

Yang dinamakan pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama kesadaran pribadi wajib pajak, untuk menetapkan pajaknya dicarilah alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan dengan keadaan-keadaan materilnya yaitu gaya pikulnya.

Pajak obyektif pertama-tama melihat kepada obyeknya yang selain dari pada benda, dapat pula berupa keadaan, perubahan atau peristiwa yang menyebabkan timbulnya kewajiban membayar pajak, kemudian barulah dicari subyeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung dengan tiada mempersoalkan obyek, subyek itu berkediaman di Indonesia ataupun tidak. Subyek mempunyai hubungan tertentu dengan obyek, itulah yang ditunjuk sebagai subyek yang harus membayar pajak.

⁶¹Waluyo.*Perpajakan Indonesia*.(Jakarta: Salemba Empat. 2011), hal. 78.

⁶²*Ibid.*

Pengertian pajak obyektif sebagaimana dikemukakan di atas, serupa dengan pengertian pajak yaitu pajak-pajak yang obyektif berpangkal kepada obyeknya dan untuk dapat mengenakan pajak itu dicarinya orang-orang (subyeknya).

Selain dari pada benda maka obyek dari pajak ini dapat pula terjadi karena keadaan perbuatan atau peristiwa, yang menyebabkan timbulnya kewajiban untuk membayar pajak, dalam hubungan ini dapat diberikan contoh antara lain: keadaan ialah: pajak kendaraan bermotor, dan sebagainya. Perbuatan ialah Bea Balik nama kendaraan bermotor, Pajak penjualan dan sebagainya. Peristiwa ialah yang pernah dilakukan di Indonesia.

Jenis-jenis pajak yang dapat digolongkan pada pajak subyektif antara lain:

1. Pajak pendapatan
2. Pajak kekayaan
3. Pajak perseorangan.⁶³

Sedangkan pajak obyektif antara lain adalah : Pajak Kendaraan bermotor.

Penggolongan ini dirasakan sangat berguna untuk memberikan gambaran kepada badan atau lembaga yang berwenang dalam rangka penggunaan peraturan pajak.

Pajak langsung adalah Pajak yang dipungut secara priodik(berkala) menurut kohor-kohir (daftar piutang pajak) yang sesungguhnya tidak lain daripada tindasan-tindasan dari surat-surat ketetapan pajak kohir tersebut disimpan menurut cara tertentu pula.

⁶³ Siti Resmi, *Op.Cit*, hal. 56.

Dari uraian tersebut di atas di atas dapat diketahui bahwa pajak langsung adalah pajak yang langsung dikenakan kepada wajib pajak secara periodik (berkala) ditentukan lebih dahulu sebelum dilimpahkan kepada pihak lain, tetapi harus dipikul sendiri oleh wajib pajak.

Kemudian yang dimaksud pajak tidak langsung yaitu pajak yang harus dipungut kalau ada suatu ketika terdapat suatu peristiwa atau perbuatan seperti menyerahkan barang tidak bergerak, pembuatan akta, dan sebagainya lagi pula pajak ini tidak dipungut dengan surat ketetapan pajak, jadi tidak ada kohirnya.

Dengan rumusan di atas pajak tidak langsung adalah pajak yang pemungutannya dilakukan secara berkala dan tidak berkoahir, pemungutan pajak tidak langsung dapat dilakukan sewaktu-waktu sesuai dengan keadaan, perbuatan atau tindakan yang dapat mengakibatkan terjadinya pengenaan pajak, dilakukan bilamana terjadi pemindahan hak atas sesuatu barang tak bergerak seperti bea materai, bea balik nama, bea warisan dan sebagainya.

Pajak umum dan pajak daerah berdasarkan atas kewenangan dalam pelaksanaan pemungutannya, dimana pajak umum atau disebut juga Pajak Pusat (Pajak negara), pmungutannya selalu dilakukan oleh pemerintah pusat. Sedangkan pajak daerah pemungutannya dilakukan oleh Pemerintah Daerah.

Pengertian pajak umum dan pajak daerah ini berkaitan erat dengan bunyi Pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 berbunyi: Pembagian Daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan Undang-Undang dengan memandangi dan mengamati dasar permuswaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal usul dalam

daerah-daerah yang bersifat istimewa.

B. Teori dan Asas Pemungutan Pajak

Untuk mendapatkan pembenaran pemungutan pajak, maka dalam hukum pajak telah timbul beberapa teori yang termasuk dalam pemungutan pajak menurut falsafah hukum, yaitu:

1. Teori Asuransi

Negara dalam melaksanakan tugasnya, mencakup pula tugas melindungi jiwa raga dan harta benda perseorangan. Oleh sebab itu negara disamakan dengan perusahaan asuransi, untuk mendapat perlindungan warga negara membayar pajak sebagai premi. Teori ini sudah lama ditinggalkan dan sekarang praktis tidak ada pembelanya lagi, sebab selain perbandingan ini tidak cocok dengan kenyataan, yakni jika orang misalnya meninggal, kecelakaan atau kehilangan, negara tidak akan mengganti kerugian seperti halnya dalam asuransi. Di samping itu tidak ada hubungan langsung antara pembayaran pajak dengan nilai perlindungannya terhadap pembayaran pajak.⁶⁴

2. Teori Kepentingan

Pembagian beban pajak kepada rakyat didasarkan pada kepentingan masing-masing orang. Semakin besar kepentingan seseorang terhadap negara, makin tinggi pajak yang harus dibayar. Teori ini juga mengandung kelemahan, oleh karena sangat menyimpang dari keadilan. Orang miskin mempunyai kepentingan yang lebih besar terhadap negara, misalnya dalam hal perlindungan

⁶⁴Erly Suandy, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2000), hal. 19-20.

dan pelayanan masyarakat. Tetapi kemampuan mereka untuk membayar pajak tentu lebih rendah. Jadi, kalau pembayaran pajak didasarkan atas kepentingan, maka unsur keadilan akan terabaikan. Di samping itu, ukuran untuk kepentingan susah dirumuskan, sehingga susah pula dalam perhitungan pembebanan pajaknya.

3. Teori Daya Pikul

Beban pajak untuk semua orang harus sama beratnya, artinya pajak harus dibayar sesuai dengan daya pikul masing-masing orang. Untuk mengukur daya pikul dapat digunakan 2 pendekatan yaitu:

- a. Unsur obyektif, dengan melihat besarnya penghasilan atau kekayaan yang dimiliki oleh seseorang.
- b. Unsur subyektif, dengan memperhatikan besarnya kebutuhan materil yang harus dipenuhi.

4. Teori Bakti (kewajiban pajak mutlak)

Teori ini hanya mengatakan bahwa pajak merupakan hak dari negara. Orang-orang tidak dapat berdiri sendiri-sendiri. Mereka harus membentuk persekutuan (organisasi) yang kemudian menjelma menjadi negara. Sebagai persekutuan ia mempunyai hak terhadap warganya. Salah satunya adalah hak memungut pajak. Di lain pihak, pajak merupakan tanda bakti warga kepada negara.

Dasar hukum dari pajak menurut teori ini adalah hubungan rakyat dengan negaranya. Dalam persekutuan tersebut ada aturan yang mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak. Salah satu hak dari negara adalah memungut

pajak. Hal ini tentu erat hubungannya dengan kewajiban yang harus dipenuhi negara. Sebab untuk memenuhi kewajiban kenegaraan yang diambil dari rakyat berupa pajak.⁶⁵

5. Teori Asas Daya Beli

Dalam teori ini dikemukakan bahwa pajak dipungut atas dasar kepentingan masyarakat secara keseluruhan. Menurut teori ini pajak hakikatnya adalah memungut daya beli dari masyarakat selanjutnya negara akan menyalurkannya kembali kemasyarakat dalam bentuk pemeliharaan kesejahteraan masyarakat. Tujuannya adalah mengatur kehidupan masyarakat dan membawanya kearah tertentu. Dengan demikian kepentingan seluruh masyarakat lebih diutamakan.⁶⁶

6. Teori Pembenaan Pajak menurut Pancasila

Pancasila mengandung sifat kekeluargaan dan gotong royong. Gotong royong lain daripada tolong menolong. Gotong royong adalah usaha yang dilakukan secara bersama, tanpa diberi imbalan, yang ditujukan untuk kepentingan umum atau kepentingan bersama, seperti membuat jalan umum, menjaga keamanan daerah, dan sebagainya. Tolong menolong yang juga merupakan kepribadian bangsa Indonesia, ialah secara sukarela dan ikhlas melakukan usaha/pekerjaan untuk orang lain yang sifatnya individual tanpa mengharapkan suatu imbalan dari orang lain yang dibantu.

Pajak adalah salah satu bentuk gotong royong yang tidak perlu

⁶⁵ Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, (Jakarta: Salemba Empat, 2007) hal.3-4

⁶⁶ Mardiasmo, *Perpajakan*, (Yogyakarta: Andi Offset, 2003), hal. 3-4.

diisyaratkan, melainkan sudah hidup dalam masyarakat Indonesia yang hanya perlu dikembangkan lebih lanjut. Kekeluargaan yang juga merupakan sifat pancasila, mengandung arti bahwa setiap anggota keluarga berdasarkan hakikat kekeluargaan mempunyai kewajiban untuk ikut membantu, mempertahankan, melangsungkan hidup keluarga, dan menjaga nama baik keluarga tanpa mendapatkan suatu imbalan, melainkan hanya melakukan pengorbanan saja.

Pembayaran pajak dalam rangka pemikiran ini merupakan sesuatu yang tidak sukar diberikan pembedanya. Gotong royong/pajak tidak lain daripada pengorbanan setiap anggota keluarga (anggota masyarakat) untuk kepentingan keluarga (bersama) tanpa mendapatkan imbalan. Jadi berdasarkan pancasila, pemungutan pajak dapat dibenarkan karena pembayaran pajak dipandang sebagai uang yang tidak keluar dari lingkungan masyarakat tempat wajib pajak hidup. Jadi, akhirnya untuk diri sendiri, untuk kesejahteraan sendiri, untuk masyarakat sendiri.⁶⁷

7. Teori Pembangunan

Untuk Indonesia pembedan pemungutan pajak adalah untuk pembangunan. Dalam kata pembangunan terkandung pengertian tentang masyarakat yang adil, makmur, sejahtera lahir batin, yang jika dirinci lebih lanjut akan meliputi semua bidang dan aspek kehidupan seperti ekonomi, hukum, pendidikan sosial budaya dan seterusnya.

Karena dana yang dipungut yang berasal dari pajak dipergunakan untuk

⁶⁷ Rochmat Soemitro, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, (Bandung: Refika Aditama, 1998), hal.31-32

pembangunan yang membuat rakyat menjadi lebih adil, lebih makmur dan lebih sejahtera, maka disinilah letak pembedannya. Pajak dipergunakan untuk pembangunan, sehingga dapatlah dikatakan adanya suatu teori pembangunan disamping teori daya beli dan teori lainnya.⁶⁸

Adapun asas pemungutan pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Asas domisili (Asas Tempat Tinggal)

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas seluruh penghasilan wajib pajak yang bertempat tinggal di wilayahnya, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Setiap wajib pajak yang berdomisili atau bertempat tinggal di wilayah Indonesia (Wajib Pajak Dalam Negeri) dikenakan pajak atas seluruh penghasilan yang diperolehnya baik dari Indonesia maupun dari luar Indonesia.

Contoh

Tuan Akbar bertempat tinggal di Indonesia dalam jangka waktu tertentu, yang menurut peraturan perpajakan Indonesia telah memenuhi ketentuan sebagai Wajib Pajak Dalam Negeri. Pada tahun 2007 Tuan Akbar memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp 50.000.000 dan dari luar negeri sebesar Rp 75.000.000. Penghasilan Tuan Akbar yang dikenakan pajak di Indonesia pada tahun 2007 adalah sebesar Rp 125.000.000.

2. Asas Sumber

Asas ini menyatakan bahwa negara berhak mengenakan pajak atas penghasilan yang bersumber di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal

⁶⁸ Safri Nurmantu, *Pengantar Perpajakan*, (Jakarta: Granit, 2003), hal. 79

Wajib Pajak. Setiap orang yang memperoleh penghasilan dari Indonesia dikenakan pajak atas penghasilan yang diperolehnya tadi.

Contoh

Nomura adalah warga negara Jepang yang pada bulan Juli 2007 memperoleh penghasilan dari Indonesia sebesar Rp 100.000.000 dan dari negara lain sebesar Rp 50.000.000. Menurut peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia, Nomura bukan Wajib Pajak Dalam Negeri. Oleh karena itu, penghasilan Nomura yang dikenakan pajak di Indonesia pada bulan Juli 2007 adalah hanya penghasilan yang bersumber dari Indonesia saja yaitu sebesar Rp 100.000.000

3. Asas Kebangsaan

Asas menyatakan bahwa pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu negara. Misalnya pajak bangsa asing di Indonesia dikenakan atas setiap orang asing yang bukan berkebangsaan Indonesia tetapi bertempat tinggal di Indonesia.⁶⁹

4. Asas Yuridis

Asas ini mengemukakan supaya pemungutan pajak harus didasarkan pada undang-undang. Untuk Indonesia hal ini sesuai dengan delapan kata yang tercantum dalam pasal 23 ayat 2 UUD 1945 yang berbunyi “segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”.

5. Asas Ekonomis

Asas ini menekankan supaya pemungutan pajak jangan sampai menghalang-

⁶⁹ Siti Resmi, *Op.Cit.* hal. 10-11.

halangi produksi dan perekonomian rakyat.

6. Asas Finansial

Asas ini menekankan supaya biaya-biaya yang dikeluarkan untuk memungut pajak haruslah jauh lebih rendah daripada jumlah pajak yang terpungut.⁷⁰

Prinsip-prinsip pemungutan pajak dapat diuraikan sebagai berikut:

Menurut Adam Smith:

1. *Equality*

Pembebanan pajak diantara subjek pajak hendaknya seimbang dengan kemampuannya, yaitu seimbang dengan penghasilan yang dinikmatinya dibawah perlindungan pemerintah. Dalam hal *equity* ini tidak diperbolehkan suatu negara mengadakan diskriminasi diantara sesama wajib pajak. Dalam keadaan yang sama wajib pajak harus diperlakukan sama dan dalam keadaan berbeda wajib pajak harus diperlakukan berbeda

2. *Certainty*

Pajak yang dibayar oleh wajib pajak harus jelas dan tidak mengenal kompromi. Dalam asa ini kepastian hukum yang diutamakan adalah mengenai subjek pajak, objek pajak, tarif pajak, dan ketentuan mengenai pembayarannya.

3. *Convenience of payment*

Pajak hendaknya dipungut pada saat yang paling baik bagi wajib pajak, yaitu saat sedekat-dekatnya dengan saat diterimanya penghasilan/keuntungan yang dikenakan pajak.

4. *Economic of collections*

Pemungutan pajak hendaknya dilakukan sehemat mungkin, jangan sampai biaya pemungutan pajak lebih besar dari penerimaan pajak itu sendiri. karena tidak ada artinya pemungutan pajak kalau biaya yang dikeluarkan lebih besar dari penerimaan pajak yang akan diperoleh.⁷¹

Menurut E.R.A. Seligman

1. *Fiscal*

Prinsip *fiscal* berhubungan dengan dua hal, yakni: *edequacy* (kecukupan) dan *elasticity* (keluwesan), artinya bahwa pemungutan pajak harus dapat menjamin terpenuhinya kebutuhan pengeluaran negara dan harus pula cukup elastis dalam menghadapi berbagai tantangan, perubahan serta perkembangan kondisi perekonomian

2. *Administrative*

⁷⁰ Safri Nurmantu, *Op. Cit.*, hal. 79.

⁷¹ *Ibid*, hal. 82.

Prinsip *administrative* meliputi prinsip *certainty*, *convenience*, dan *economy*. Prinsip *certainty* dari Seligman pada dasarnya sama dengan prinsip *certainty* (kepastian) dari Adam Smith, yakni bahwa ketentuan-ketentuan dalam undang-undang perpajakan haruslah jelas. Ketidakjelasan dalam undang-undang perpajakan oleh Seligman dikatakan sebagai suatu undang-undang yang buruk.

Prinsip *Convenience* berhubungan dengan pernyataan-pernyataan tentang bagaimana pajak itu dibayar, kapan harus dibayar, kemana harus dibayarkan dan dalam kondisi yang bagaimana pajak itu dibayar. Prinsip *Economy*, sama dengan prinsip *Efficiency* dari Adam Smith yakni bahwa biaya-biaya untuk memungut pajak harus lebih rendah daripada yang dipungut.

3. *Economic*

Prinsip ketiga dari Seligman adalah prinsip *Economic*, yang dijabarkannya dalam dua prinsip, yakni *Innocuity* dan *Efficiency*. Yang dimaksud dengan prinsip *Innocuity* adalah bahwa hendaknya proses pemungutan pajak tidak menimbulkan hal-hal yang destruktif, artinya beban pajak yang dipikul oleh warga wajib pajak jangan sampai menghalang-halangi perekonomian bangsa, menghambat produksi atau mencegah investasi.

Prinsip *Efficiency* dimaksudkan supaya sistem perpajakan suatu negara mampu untuk mencapai hasil-hasil yang diinginkan. Artinya sistem perpajakan itu secara praktis dapat dengan mudah dilaksanakan, sehingga penerimaan yang diharapkan dari pajak dapat tercapai.

4. *Ethical*

Prinsip *ethical* meliputi *Uniformity*, menggambarkan kesamaan, perlakuan yang sama terhadap para pembayar pajak, dan *Universality* yang menghendaki perlakuan yang sama terhadap semua wajib pajak. Pembebasan pajak yang diberikan oleh undang-undang harus meliputi semua wajib pajak dan tidak boleh hanya ditujukan atau dinikmati oleh golongan wajib pajak saja, baik berdasarkan suku, ras, agama, kelas maupun kebangsaan.⁷²

Menurut Fritz Neumark

1. *Revenue Productivity*

Prinsip ini menurut Fritz Neumark, menyangkut dua hal yakni, *the principle of adequacy* adalah bahwa sistem perpajakan nasional seharusnya dapat menjamin penerimaan negara untuk membiayai semua pengeluaran, sedangkan yang dimaksud dengan *principle of adaptability* adalah hendaknya sistem perpajakan bersifat cukup fleksibel untuk menghasilkan penerimaan tambahan bagi negara, apabila terjadi kebutuhan-kebutuhan mendadak negara seperti adanya bencana alam nasional, tanpa menimbulkan kegoncangan dalam

⁷² Siti Resmi, *Op.Cit*, hal. 32.

bidang ekonomi rakyat.

2. *Sosial Justice*

Suatu sistem perpajakan yang baik hendaknya memperhatikan keadilan sosial, yaitu suatu sistem perpajakan yang memperhatikan *the principle of universality, the equality principle* (orang-orang yang berada dalam kedudukan dan posisi ekonomi yang sama harus menanggung utang yang sama pula), *the ability to pay principle* (jumlah beban pajak dipikul oleh individu sesuai dengan kemampuannya untuk memikul beban pajak itu, dengan memperhatikan semua sifat-sifat yang melekat pada individu yang bersangkutan sedemikian rupa, sehingga kerugian yang timbul sebagai akibat pengenaan pajak akan menjadi sama, dan *principle of redistribution* adalah distribusi beban pajak diantara penduduk harus mempunyai akibat untuk memperkecil perbedaan penghasilan dan kekayaan yang disebabkan oleh mekanisme pasar bebas.

3. *Economic Goals*

Pajak dipergunakan sebagai alat membantu mencapai tujuan-tujuan ekonomi. Dengan kebijaksanaan fiskal, kegiatan ekonomi dapat lebih dipacu, atau untuk memperlunak akibat-akibat yang terjadi pada masa resesi. Hal ini dapat tercapai dengan cara merubah tarif pajak maupun dasar pengenaan pajak yang berdampak pada pelunakan dalam siklus fluktuasi harga, pengangguran dan produksi (menjadi kebijaksanaan fiskal).

4. *Ease of Administration and Compliance*

Suatu sistem perpajakan yang baik haruslah mudah dalam administrasinya dan mudah pula untuk mematuhi. Prinsip ini terinci dalam 4 persyaratan yakni dapat dipahami, tidak menimbulkan keragu-raguan atau penafsiran yang berbeda, tetapi harus menimbulkan kejelasan. Undang-undang perpajakan tidak boleh sering berubah dan apabila terjadi perubahan, perubahan tersebut haruslah dalam konteks pembaharuan undang-undang perpajakan secara umum dan sistematis. Biaya-biaya penghitungan, penagihan dan pengawasan pajak harus pada tingkat serendah-rendahnya dan konsisten dengan tujuan-tujuan pajak yang lain. Pembayaran pajak harus sedapat mungkin tidak memberatkan wajib pajak. Pemerintah biasanya memperbolehkan pembayaran utang pajak dalam jumlah besar secara angsuran dan memberikan jangka waktu yang cukup untuk penundaan pengembalian SPT.⁷³

⁷³ Safri Nurmantu, *Op. Cit.*, hal. 82-97

C. Tinjauan Umum Tentang Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013

Peraturan Pemerintah Nomor 46 tahun 2013 merupakan peraturan baru yang dikeluarkan pemerintah yang bertujuan untuk menyederhanakan administrasi perpajakan bagi wajib pajak yang memiliki penghasilan bruto tertentu. Peraturan ini diterbitkan pada 13 Juni 2013 dan berlaku mulai 1 Juli 2013. Penerapan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 ini diharapkan berguna untuk meningkatkan partisipasi dalam pembayaran pajak, meningkatkan penerimaan pajak penghasilan dari wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu, serta penerimaan pajak bagi pemerintah meningkat sehingga kesempatan pemerintah untuk mensejahterakan masyarakat juga meningkat. Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 ini merupakan Pajak Penghasilan yang bersifat final atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu.

Pajak Penghasilan yang bersifat final atau rampung adalah jenis Pajak Penghasilan dengan perlakuan tersendiri dimana pengenaan pajaknya telah dianggap selesai pada saat dipotong dari penghasilan atau disetor sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan ke kas negara. Pajak Penghasilan bersifat final bukan merupakan pembayaran pajak di muka, dengan begitu Pajak Penghasilan yang telah dipotong atau dipungut oleh pihak lain maupun yang telah dibayar atau disetor sendiri tidak dapat diperhitungkan kembali atau dikreditkan oleh Wajib Pajak.⁷⁴

⁷⁴B. I. Tansuria, *Pajak Penghasilan Final : Sifat, Pengertian, Pengenaan Pajak, serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya*. (Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011), 1.

Kriteria Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, sebagai berikut:

- (1) Wajib Pajak orang pribadi atau Wajib Pajak badan tidak termasuk bentuk usaha tetap.
- (2) Menerima penghasilan dari usaha tidak termasuk penghasilan dari jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, dengan peredaran bruto tidak melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam 1 (satu) Tahun Pajak.

Kriteria yang bukan Wajib Pajak berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, yaitu:

- (1) Wajib Pajak yang melakukan kegiatan usaha perdagangan dan/jasa yang dalam usahanya menggunakan sarana atau prasarana yang dapat dibongkar pasang, baik yang menetap maupun tidak menetap dan menggunakan sebagian atau seluruh tempat untuk kepentingan umum yang tidak diperuntukkan bagi tempat usaha atau berjualan.
- (2) Wajib Pajak yang belum beroperasi secara komersial; atau (3) Wajib Pajak yang dalam jangka waktu 1 (satu) tahun setelah beroperasi secara komersial memperoleh peredaran bruto melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah).

Yang menjadi objek pajak penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 adalah seluruh penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu yakni Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah). Penghasilan yang dimaksud ialah segala sesuatu

yang diperoleh sehingga dapat menambah kemampuan ekonomis Wajib Pajak. Penghasilan tersebut tidak jauh maknanya sebagaimana penjelasan tentang penghasilan yang sudah dibahas sebelumnya.

Yang bukan Objek Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, yaitu:

- (1) Penghasilan dari Wajib Pajak atas jasa sehubungan dengan pekerjaan bebas, seperti: tenaga ahli yang melakukan pekerjaan bebas (pengacara, akuntan, arsitek, dokter, konsultan, notaris, penilai, dan aktuaris); pemain musik, pembawa acara, penyanyi, pelawak, bintang film, bintang sinetron, bintang iklan, sutradara, kru film, foto model, peragawan/peragawati, pemain drama, dan penari; olahragawan; penasihat, pengajar, pelatih, penceramah, penyuluh, dan moderator; pengarang, peneliti, dan penerjemah; agen iklan; pengawas atau pengelola proyek; perantara; petugas penjaja barang dagangan; agen asuransi; distributor perusahaan pemasaran berjenjang (*multilevel marketing*) atau penjualan langsung (*direct selling*), dan;
- (2) Penghasilan dari Wajib Pajak yang dikenakan pajak final sebagaimana telah diatur dalam Undang-undang No. 36 tahun 2008 pasal 4 ayat (2).

Sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013 pasal 3 ayat (1) yaitu mengenai besarnya tarif pajak penghasilan yang bersifat final ini adalah sebesar 1% (satu persen). Pengenaan Pajak Penghasilan tersebut didasarkan pada peredaran bruto dari usaha dalam 1 (satu) tahun dari Tahun Pajak terakhir sebelum Tahun Pajak yang bersangkutan. Dengan kata lain, yang menjadi dasar pengenaan Pajak Penghasilan berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 46 tahun

2013 adalah jumlah penghasilan atau peredaran bruto perusahaan setiap bulannya yang merupakan omzet murni Wajib Pajak tanpa dikurangi biaya-biaya yang dikeluarkan oleh wajib pajak, bukan penghasilan neto atau laba bersih perusahaan.

Pajak Penghasilan yang terhutang setiap bulannya dihitung dengan cara tarif pajak penghasilan yaitu 1% (satu persen) dikalikan dengan dasar pengenaan pajak atau peredaran bruto pada bulan yang bersangkutan. Apabila pada suatu bulan Wajib Pajak memiliki peredaran bruto yang sangat tinggi hingga melebihi Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah), maka Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan yang telah ditentukan yakni tarif Pajak Penghasilan yang bersifat final (1% atau satu persen). Begitu juga dalam hal peredaran bruto kumulatif Wajib Pajak pada suatu bulan telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) dalam suatu Tahun Pajak, Wajib Pajak tetap dikenai tarif Pajak Penghasilan sebesar 1% (satu persen) dari peredaran bruto pada bulan yang bersangkutan sampai dengan akhir Tahun Pajak yang bersangkutan. Lain halnya ketika Wajib Pajak menerima peredaran bruto telah melebihi jumlah Rp4.800.000.000,- (empat miliar delapan ratus juta rupiah) pada suatu Tahun Pajak, maka atas penghasilan yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak pada Tahun Pajak berikutnya tidak dikenai tarif pajak penghasilan final sesuai Peraturan Pemerintah No. 46 tahun 2013, namun Wajib Pajak dikenai tarif Pajak Penghasilan yang berdasarkan ketentuan Undang-Undang Pajak Penghasilan yaitu Undang-Undang No. 36 tahun 2008.

D. Latar Belakang Lahirnya Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013

Rencana menjadikan UMKM sebagai fokus pemajakan telah terdengar sejak tahun 2011. Saat itu sumber data menunjukkan bahwa UMKM menyumbang 58% dari PDB tetapi kontribusinya terhadap total penerimaan pajak hanya 5%.⁷⁵ Melihat besarnya potensi penerimaan pajak dari UMKM yang belum tergali secara maksimal, maka sejak tahun 2012 pemerintah mulai mempersiapkan sebuah peraturan pemerintah yang mengatur perusahaan atau dalam hal ini adalah wajib pajak dengan penghasilan atau peredaran bruto tertentu.

Peraturan Pemerintah No 46 tahun 2013 (PP 46 tahun 2013) tentang Pajak Penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu disahkan pada tanggal 12 Juni 2013 oleh Presiden adalah jawaban atas inisiasi pemerintah dalam menjaring wajib pajak dari UMKM.

Pertimbangan pemerintah atas terbitnya PP 46 tahun 2013 adalah kesederhanaan dalam pemungutan pajak, berkurangnya beban administrasi baik bagi wajib pajak maupun Dirjen Jenderal Pajak, serta memperhatikan perkembangan ekonomi dan moneter. Hal yang menjadi tujuan utama dalam ditetapkannya peraturan tersebut adalah meningkatkan penerimaan pajak dari sektor UMKM, maka pendekatan yang ada juga harus menyesuaikan dengan perilaku dan prinsip kesederhanaan yang berlaku pada sektor tersebut. Kemudahan atau kesederhanaan dalam penghitungan, penyetoran dan pelaporan pajak terutang adalah solusi yang kemudian ditawarkan dalam peraturan ini.

⁷⁵Wendy Endrianto, Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas Umkm, Binus Business Review Vol. 6 No. 2 Agustus 2015, hal. 302.

Keadaan ini sesuai dengan yang disampaikan oleh Mantan menteri keuangan Chatib Basri mengatakan “PP No. 46 tahun 2013 dipicu oleh rendahnya penerimaan pajak dari sektor UMKM, 0,7% sedangkan kontribusinya ke perekonomian Indonesia sangat besar yakni 57,94%”. Sehingga kalau diinterpretasikan semata-mata latar belakangnya adalah untuk memaksimalkan perolehan pajak di sektor UMKM, mengingat setiap tahun target penerimaan pajak sangat tinggi.⁷⁶

Berdasarkan hal di atas maka terbitlah PP nomor 46 tahun 2013, intinya adalah memfasilitasi usaha perorangan atau badan yang memiliki peredaran di bawah 4,8M dalam satu tahun pajak. Maksud PP No. 46 tahun 2013 ini, untuk memudahkan dan menyederhanakan aturan perpajakan yang berlaku sehingga subjek yang masuk kategori PP No. 46 tahun 2013 tidak perlu lagi menghitung pajaknya secara progresif dan lebih lebih DPP nya pun bruto usaha. Hal ini diharapkan akan memacu masyarakat untuk tertib administrasi dan transparansi.

Maksud dan tujuan PP 46 Tahun 2013 ini tidak lepas dari fungsi perpajakan itu sendiri yaitu fungsi budgeter dan regularend. Kesadaran masyarakat Indonesia akan pajak masih rendah. Selama ini untuk perlakuan pajak bagi pengusaha kecil yang omzet nya kurang dari 4,8 M/th diasumsikan belum mampu untuk membayar staf pembukuan maka untuk menghitung pajaknya diperbolehkan menggunakan Norma Perhitungan Penghasilan Netto dimana tarif pajaknya menggunakan norma berdasarkan kota wilayah usaha namun norma ini

⁷⁶Azmi, Analisis PP No. 46 Tahun 2013, melalui <https://azmiamanda35blog.wordpress.com/tag/analisa-pp-nomor-46-tahun-2013m/>, Diakses tanggal 3 Januari 2018.

masih dianggap sulit oleh masyarakat dan akhirnya dipakailah *deem tax* dan PP nomor 46 Tahun 2013.

Alasan lainnya yang menjadi rasionalisasi penerbitan Peraturan Pemerintah No 46 Tahun 2013 adalah sebagaimana dikemukakan oleh Menteri Keuangan adalah bahwa keputusan pemerintahan mengenakan tarif 1% terhadap UMKM bukanlah alasan penerimaan negara tetapi bermaksud meningkatkan status UMKM menjadi sektor formal sehingga lebih mudah memperoleh akses keuangan, permodalan maupun kredit perbankan.⁷⁷



⁷⁷Ruston Tambunan, *Op.Cit*, hal. 1.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku:

- Adiningsih, Sri, *Regulasi Dalam Revitalisasi Usaha Kecil dan Menengah*, Yogyakarta: UGM, 2009.
- Ali, Achmad, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta: Yarsif Watampone. 1998.
- Amiroedin, Syarif dan Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, Bandung: Penerbit Citra Aditya Bakti, 1999.
- Brotodihardjo, R. Santoso, *Pengantar Ilmu Hukum Pajak*, Bandung: PT Refika Aditama, 2003.
- Bungin, Burhan, *Analisa Data Penelitian Kualitatif*, Pemahaman Filosofi dan Metodologis Kearah Penguasaan Modal Aplikasi, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003.
- Devano, Sony dan Siti Kurnia Rahayu, *Perpajakan: Konsep, Teori dan Isu*, Jakarta: Kencana, 2006.
- Diatmika, I Putu Gedhe, *Penerapan Akuntansi Pajak atas PP No. 46 Tahun 2013 tentang PPh Atas Penghasilan Dari Usaha Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu*. Jurnal Akuntansi Bisnis.Vol.3.No.2. 2013.
- Endrianto, Wendy, *Prinsip Keadilan Dalam Pajak Atas Umkm*, Binus Business Review Vol. 6 No. 2 Agustus 2015.
- Friedman, W. *Teori Dan Filsafat Hukum Dalam Buku Telaah Kasus Atas Teori-Teori Hukum, Diterjemahkan Dari Buku Aslinya Legal Theory, Terjemahan Muhammad*. (Bandung: Mandar Maju, 1997.
- Hadjon, Philipus M. *Pengantar Hukum Administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Harahap, M. Yahya, *Pembahasan Permasalahan Dan Penerapan KUHP Penyidikan dan Penuntutan*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Hardiningsih, Pancawati & Nila Yulianawati. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kemauan Membayar Pajak*. *Dinamika Keuangan dan Perbankan*, Vol. 3 No. 1, Nopember 2011.
- Hisyam, M. *Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial, Asas-Asas*, Jakarta: FE UI, 1996.

- HS, Salim, *Perkembangan Teori Dalam Ilmu Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2010.
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum*, Yogyakarta : Kanisius, 1995.
- Hutagaol, J. *Perpajakan: Isu-Isu Kontemporer*, Yogyakarta: Graha Ilmu, 2007.
- _____, dkk. *Strategi Meningkatkan Kepatuhan Wajib Pajak. Jurnal Akuntabilitas*.
- Ishaq. *Dasar-dasar Ilmu Hukum*. Jakarta. Sinar Grafika. 2009.
- Isroah, *Penghitungan Pajak Penghasilan Bagi UMKM*. Jurnal Nominal. Vol II No.1. 2013.
- Kalo, Syafruddin, *Masyarakat dan Perkebunan: Studi Mengenai Sengketa Pertanahan Antara Masyarakat Versus PTPN-II dan PTPN-III di Sumatera Utara.*, Disertasi, Medan: Program Pascasarjana Universitas Sumatera Utara, 2003.
- Kamello, Tan, *Perkembangan Lembaga Jaminan Fidusia, Suatu Kajian Terhadap Pelaksanaan Jaminan Fidusia dalam Putusan Pengadilan di Sumatera Utara*, Disertasi, Medan Program Pascasarjana, Universitas Sumatera Utara, 2002.
- Kansil, CST dkk, *Kamus Istilah Hukum*, Jakarta, Jala Permata Aksara, 2009.
- _____, *Pengantar Hukum Indonesia*. (Jakarta: Balai Pustaka. 1993.
- Lubis, M. Soly, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, Bandung: Mandar Maju, 1994.
- Mansury, R. *Pajak Penghasilan Lanjutan*, Jakarta: Ind-Hill, 1996.
- Manulang, E. Fernando, M, *Menggapai Hukum Berkeadilan*, Jakarta: Kompas, 2007.
- Mardiasmo, *Perpajakan*, Yogyakarta: Andi Offset, 2003.
- Marsuni, Lauddin, *Hukum dan Kebijakan Perpajakan di Indonesia*, Jakarta: UII Press, 2007.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Kencana Pranada Media Group, 2008.
- Mertokusumo, Sudikno dan A. Pitlo, *Bab-Bab tentang Penemuan Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, Bandung, 1993.

- Moleong, Lexy J. *Metode Kualitatif*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2004.
- Muchsin. *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*. Surakarta. Universitas Sebelas Maret. 2003.
- Mustikasari, Elia, *Kajian Empiris tentang Kepatuhan Wajib Pajak Badan di Perusahaan Industri Pengolahan di Surabaya. Simposium Nasional Akuntansi X:1-41*. 2007.
- Nahak, Simon, *Hukum Pidana Perpajakan: Konsep Penal Policy Tindak Pidana Perpajakan dalam Perspektif Pembaharuan Hukum*, Malang: Setara Press, 2014.
- Nasional, Departemen Pendidikan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta: PN. Balai Pustaka, 2008.
- Nasucha. Chaizi, *Reformasi Administrasi Publik: Teori dan Praktik*. Jakarta: PT Gramedia Widiasarana Indonesia. 2004.
- Nazir, Moh. *Metode penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia. 2005.
- Nurmantu, Safri, *Pengantar Perpajakan*, Jakarta: Granit, 2003.
- Pangaribuan, Luhut M.P, *Lay Judges dan Hakim Ad Hoc, Suatu Studi Teoritis Mengenai Sistem Pengadilan Pidana Indonesia*, Jakarta : Program Pasca Sarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2009.
- Rahardjo, Satjipto, *Hukum Dalam Jagat Ketertiban*, Jakarta: UKI Press, 2006.
- _____, *Ilmu Hukum*, Bandung : Citra Aditya, 2000.
- _____. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*, (Yogyakarta: Genta Publishing, 2009.
- Resmi, Siti, *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat. 2013.
- Rosdiana, Haula dan Edi Slamet Irianto, *Pengantar Ilmu Pajak Kebijakan dan Implementasi di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Tansuria, B. I. *Pajak Penghasilan Final : Sifat, Pengertian, Pengenaan Pajak, serta Tatacara Penyetoran dan Pelaporannya*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2011.
- Salman, R. Otce, *Ikhtisar Filsafat Hukum*, Bandung: Armico, 1987.

- Setiono. *Rule of Law (Supremasi Hukum)*. Surakarta. Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret. 2004.
- Setyobudi, Andang, *Peran Serta BI Dalam Pengembangan UMKM*, Buletin Hukum dan Kebanksentralan 5, No. 2 Agustus 2007.
- Shidarta, *Moralitas Profesi Hukum Suatu Tawaran Kerangka Berfikir*, Bandung: PT Revika Aditama, 2006.
- Sitorus, Oloan dan Minin, Darwinsyah Cara Penyelesaian Karya Ilmiah di Bidang Hukum (Panduan Dasar Menuntaskan Skripsi, Tesis dan Disertasi), Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2003.
- Soemarso, *Perpajakan Pendekatan Komprehensif*, Jakarta: Salemba Empat, 2007.
- Soemitro, Rachmat, *Dasar-dasar Hukum Pajak dan Pajak Pendapatan*, Jakarta: Eresco, 1999.
- _____, *Asas Perpajakan*, Bandung: Eresco, 2003.
- _____, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung: Refika Aditama, 1998.
- _____, dan Dewi Kania Sugiharti, *Asas dan Dasar Perpajakan I*, Bandung: Refika Aditama, 2004.
- Suandy, Erly, *Hukum Pajak*, Yogyakarta: Salemba Empat, 2000.
- Suharto, Edi, *Membangun Masyarakat: Memberdayakan Rakyat*. Bandung: Refika Aditama, 2010.
- Sunggono, Bambang, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.
- Suseno, Frans Magnis, *Etika Umum: Masalah-masalah Pokok Filsafat Moral*, Yogyakarta : Kanisius, 1983.
- Syahdan, Saifhul, *Dimensi Keadilan Atas Pemberlakuan PP No. 46 Tahun 2013 dan Peningkatan Kepatuhan Pajak*, Banjarmasin, 2014.
- Syamsi, Ibnu, *Dasar-Dasar Kebijakan Keuangan Negara*, Jakarta: Rineka Cipta, 2007.
- Ujan, Andra Ata, *Keadilan dan Demokrasi, Telaah Teori Keadilan John Rawls*, Yogyakarta: Kanisius, 2001.
- Waluyo. *Perpajakan Indonesia*. Jakarta: Salemba Empat. 2011.

Wilamarta, Misahardi, *Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Saham Minoritas dalam Rangka Implementasi Good Corporate Governance.*, Disertasi, Jakarta: Program Pascasarjana Universitas Indonesia, 2002.

Winarni, Sri, *Strategi Pengembangan Usaha Kecil Melalui Peningkatan Aksesibilitas Kredit Perbankan.* Infokop Nomor 29 Tahun XXII, 2006

Yani, Ahmad, *Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia*, Jakarta: Raja Grafindo persada, 2002.

B. Peraturan Perundang-Undangan:

Undang-Undang Dasar 1945 Amandemen keempat

Undang-undang Tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

Undang-undang No. 16 Tahun 2000 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang No. 6 Tahun 1983 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 Tentang Ketentuan Umum Tata Cara Perpajakan

Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2013 Tentang Pajak Penghasilan Atas Penghasilan Dari Usaha Yang Diterima Atau Diperoleh Wajib Pajak Yang Memiliki Peredaran Bruto Tertentu dan lain-lain.

C. Internet:

Azmi, Analisis PP No. 46 Tahun 2013, melalui <https://azmiamanda35blog.wordpress.com/tag/analisa-pp-nomor-46-tahun-2013m/>.

Ngadiran, Tanggapan Para Pedagang Pasar Tanah Abang Soal Pajak UKM 1%, melalui www.detik.com/finance/read.

Surya Manurung, "Kompleksitas Kepatuhan Pajak", melalui <http://www.pajak.go.id/content/article/kompleksitas-kepatuhan-pajak>.

Tambunan, Ruston, "Ketentuan Terbaru Pajak Penghasilan Atas UMKM: Sederhana Tapi Tidak Adil.", melalui <http://ortax.org/ortax/?mod=issue&page=show&id=51>.